




KABUPATEN SIDOARJO



PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021-2026

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Candi No. 107 Telp.031-8941114, Fax. 031-8946950
URL:www.dishub.sidoarjokab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Candi No. 107 Kabupaten Sidoarjo

Telepon. 0318941114

Email : dishub@sidoarjokab.go.id Website : dishub.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 188 / 95 / SK / 438.5.13 / 2023

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 - 2026**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang:
- a. Bahwa sehubungan adanya evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) terhadap SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta mengacu pada Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Perintah RI Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. Bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 - 2026, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat(1);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Visi, Misi dan 17 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021- 2026 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Dinas Perubungan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/ / SK /438.5.13/2023 tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026;

Kedua : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sidoarjo 2021 - 2026;

Ketiga : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perhubungan Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026
merupakan rencana pembangunan jangka
menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo,

serta sebagai landasan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pembangunan Tahunan periode berikutnya;

Keempat : Sistematisa Perubahan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026
disusun dalam bentuk matriks;

Kelima : Uraian secara terinci dari Perubahan Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten
Sidoarjo sebagaimana tercantum pada lampiran
Keputusan ini;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada
lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan
dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 03 April 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh

BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM

NIP. 196902201994031005

BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP 196902201994031005



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, yang dilakukan dengan pertimbangan:

- 1) Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: Nomor: 050/63/438.6.1/2023 Tanggal 3 Januari 2023;
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 3) Perubahan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo diperbaharui dengan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Dalam Renstra Perubahan ini juga memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan indikator output kegiatan dan outcome untuk sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD,serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 termasuk Perubahannya merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen Renstra baik pada Periode ini atau pada periode berikutnya.

Sidoarjo, 03 April 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh

BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM
NIP. 196902201994031005

BENNY AIRLANGGA YOGASWARA, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP 196902201994031005



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	7
BAB I PENDAHULUAN	I / 1 - 10
1.1 Latar Belakang	I / 1 - 10
1.2 Landasan Hukum	I / 5 - 10
1.3 Maksud dan Tujuan	I / 8 - 10
1.4 Sistematika Penulisan	I / 9 - 10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II / 1 - 46
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II / 1 - 46
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan	II / 27 - 46
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II / 39 - 46
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II / 43 - 46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III / 1 - 17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III / 1 - 17
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III / 3 - 17
3.3 Telaahan Renstra Kementrian	III / 8 - 17
3.4 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur	III / 9 - 17



		3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III / 11 - 17
		3.6	Penentuan Isu-isu Strategis	III /14 - 17
BAB	IV		TUJUAN DAN SASARAN	IV / 1 - 7
		4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV / 1 - 7
		4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV / 4 - 7
		4.3	Definisi Kinerja Utama	IV / 4 - 10
BAB	V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V / 1 - 8
		5.1	Strategi	V / 1 - 8
		5.2	Arah Kebijakan	V / 6 - 8
BAB	VI		RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	VI/ 1 - 38
BAB	VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII/ 1 - 5
BAB	VIII		PENUTUP	VIII/ 1 - 3



DAFTAR TABEL

	Halaman
T. 2.1	Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan serta Status Kepegawaiannya II / 16 – 33
T. 2.2	Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan II / 17 – 33
T. 2.3	Jumlah dan Nilai Sarparas (Aset Tetap) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo II / 18 – 33
T. 2.4	Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (KIB A: Tanah) II / 19 – 33
T. 2.5	Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (KIB B: Khusus Kendaraan) II / 20 – 33
T. 2.6	Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (KIB C: Gedung Dan Bangunan) II / 24 – 33
T. 2.7	Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (KIB D : Jalan Irigasi Dan Jaringan) II / 25 – 33
T. 2.8	Capaian Kinerja Sasaran Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan II / 27 – 33
T. 2.9	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan II / 27 – 33
T. 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo II / 29 – 33
T. 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah III / 2 - 17
T. 3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III / 7 - 17



T. 3.3	Telaah Renstra Kementerian	III / 8 - 17
T. 3.4	Telaah Renstra Provinsi	III / 10 - 17
T. 3.5	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo	III / 12 - 17
T. 3.5	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo	III / 14 - 17
T. 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP	IV / 6 - 7
T. 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan	V / 7 - 8
T. 6.1	Tujuan, Sasaran , Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Dinas Perhubungan	VI / 3 - 15
T. 6.2	Program Prioritas Bupati Nomor 9: Penataan Kota Dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan	VI / 8 - 15
T. 6.3	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sidoarjo	VI / 11 - 15
T. 7.1	Indikator Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII / 2 - 2



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
G. 1.1 Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I / 3 - 10
G. 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra	I / 5 - 10
G. 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	II / 3 - 34
G. 5.1 Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Dinas Perhubungan	V / 3 - 8
G. 5.1 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan Strategi Dinas Perhubungan	V / 5 - 8



Bab

Doqumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi;

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Perangkat Daerah (PD) juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada



RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra PD sebagai pijakan penyusunan perencanaan tahunan PD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja PD (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah maupun yang ditempuh/dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan sepenuhnya mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan atauran pelaksanaannya.

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 yang merupakan pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis tersebut juga berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.


Selain berpedoman pada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, penyusunan Renstra PD tersebut di atas juga berpedoman ketentuan yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2016 dan Permendagri 90 Tahun 2019, serta memperhatikan dan mengkorelasikan Tujuan dan Sasaran Renstra Kementrian terkait dan Renstra PD Provinsi Jawa Timur terkait.



Berikut ini adalah gambar keterkaitan RENSTRA Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo dengan dokumen perencanaan lainnya/diatasnya.

Gambar: 1.1

Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dalam rangka untuk lebih memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah agar menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang handal, serta dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 ini juga perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas. Secara keseluruhan Perubahan Renstra Perangkat Daerah didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : Nomor: 050/63/438.6.1/2023 Tanggal 3 Januari 2023 tentang Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

Agar Rencana Strategis dan perubahannya dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan oleh segenap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo.


Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 tersebut di atas telah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.



Gambaran Tahapan Penyusunan Renstra OPD seperti dalam gambar berikut:

Gambar 1.2



Gambar di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Pada Dokumen PD adalah penjabaran dari RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan PD dalam mendukung prioritas dari Bupati. Sementara itu penetapan kebijakan baru terkait dengan adanya dinamika pembangunan yang belum terakomodasi dalam RPJMD dapat dimulai dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain



itu, diperlukan telaah Dokumen perencanaan lainnya Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, untuk mensinergikan rencana strategis PD dengan pusat dan provinsi.

Rencana Strategis dan perubahannya ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara priodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 12 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4846);
 - 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6322);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6323);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Negara R.I Tahun 2012 Nomor 540);
- 20) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata



Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 21) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 22) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
- 23) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- 24) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
- 25) Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
- 29) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- 30) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.



- 31) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- 32) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
- 33) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan perubahannya adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan dalam kurun waktu lima tahun, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Sidoarjo periode 2021 - 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ini adalah tersusunnya perubahan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
- 3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dalam mencapai Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

5.2 Kebijakan dalam mencapai Sasaran Jangka Menengah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

BAB VIII PENUTUP

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026***II****GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2022 tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Lalu lintas.
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Penyediaan Prasarana Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan.
 - a. Seksi Angkutan Jalan;


- b. Seksi Angkutan Kereta Api, Sungai, Udara, dan Kendaraan Tidak Bermotor.
5. Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan.
 - a. Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
6. Bidang Penerangan Jalan Umum
 - a. Seksi Perencanaan, Pembangunan, dan Rekayasa Penerangan Jalan Umum;
 - b. Seksi Layanan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Gambar 2.1

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026



Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2022 Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

Uraian tugas dan fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan, serta mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan dinas serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja Dinas;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Dinas berwenang menandatangani rekomendasi/ persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Dinas yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses penerbitan perizinan

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian program/kegiatan area reformasi birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas, dan akuntabilitas pada dinas;
- e. Pelaksanaan sub kegiatan keuangan, meliputi :
 - 1) pelaksanaan administrasi keuangan;
 - 2) pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
 - 3) pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran;
 - 4) penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- f. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan perencanaan dan pelaporan, meliputi:
 - 1) penyusunan program kerja Dinas;
 - 2) pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
 - 3) penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 - 4) pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Dinas;
 - 5) penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - 6) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
 - 7) pelaporan kinerja Dinas;
 - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- 2) melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- 3) melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 5) melaksanakan pengelolaan teknologi informasi /website Dinas;
- 6) melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- 7) melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- 8) melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

3. Bidang Lalu lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Lalu Lintas, dan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis lalu lintas;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis lalu lintas;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis lalu lintas;
- d. pelaporan kinerja bidang lalu lintas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

Bidang Lalu lintas, membawahi:

- 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas:
 - a) menyusun perumusan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi :
 - (1) rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan dan sungai kabupaten;
 - (2) rencana induk jaringan lalu lintas sungai dan pengumpan lokal dalam kabupaten;
 - (3) rencana induk jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) kabupaten;
 - (4) rencana penetapan kelas jalan dan jaringan lalu lintas angkutan barang;
 - (5) sistem manajemen informasi lalu lintas jalan dan sungai;
 - (6) pedoman pelaksanaan dan rekomendasi penilaian analisis dampak lalu lintas;
 - (7) rekomendasi pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan dan sungai dalam kabupaten;
 - (8) pendataan kinerja lalu lintas angkutan jalan dan sungai;
 - (9) melaksanakan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang) serta sungai di wilayah kabupaten;
 - c) menyusun dan memperbaharui data manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - e) melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinasikan kebutuhan data pada bidang ;
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

- 2) Seksi Penyediaan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas:
 - a) menyusun perumusan kebijakan teknis penyediaan prasarana lalu lintas;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis penyediaan prasarana lalu lintas meliputi:
 - (1) melaksanakan penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, sungai/danau serta fasilitas pendukung di jalan;
 - (2) menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas di jalan kabupaten;
 - c) menyusun dan memperbaharui data penyediaan prasarana lalu lintas;
 - d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyediaan prasarana lalu lintas;
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

4. Bidang Angkutan.

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang angkutan, dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis angkutan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis angkutan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis angkutan;
- d. pelaporan kinerja bidang angkutan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Angkutan membawahi:

- 1) Seksi Angkutan Jalan, mempunyai tugas:
 - a) menyusun perumusan kebijakan teknis angkutan jalan;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis angkutan jalan meliputi:

-
- (1) rencana penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten;
 - (2) rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam wilayah kabupaten;
 - (3) penetapan wilayah operasi angkutan orang tidak dalam trayek dalam wilayah kabupaten;
 - (4) memproses rekomendasi penerbitan surat izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten;
 - (5) memproses rekomendasi penerbitan surat keputusan izin trayek (SKIT) angkutan orang dalam trayek tetap;
 - (6) memproses ijin untuk angkutan orang menggunakan taksi, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutan permukiman dan angkutan karyawan, yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;
 - (7) memproses penetapan tarif angkutan trayek tetap dalam wilayah kabupaten;
 - (8) memproses pertimbangan peremajaan, penambahan dan alih kepemilikan kendaraan angkutan jalan;
 - (9) memproses rekomendasi peruntukan kendaraan angkutan umum dan tidak umum bagi kendaraan wajib uji;
 - (10) penerbitan kartu pengawasan surat izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang;
 - (11) penerbitan kartu pengawasan surat keputusan izin trayek (SKIT) angkutan orang dalam trayek tetap dan tidak dalam trayek;
 - (12) melakukan pengadministrasian retribusi penyelenggaraan angkutan jalan;
 - (13) pembinaan kepada penyelenggara angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten;

- c) menyusun dan memperbaharui data angkutan jalan;
 - d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis angkutan jalan;
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
- 2) Seksi Angkutan Kereta Api, Sungai, Udara dan Kendaraan Tidak Bermotor mempunyai tugas:
- a) menyusun perumusan kebijakan teknis angkutan kereta api, sungai, udara dan kendaraan tidak bermotor;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis angkutan kereta api, sungai, udara dan kendaraan tidak bermotor, meliputi :
 - (1) rencana penyediaan angkutan sungai untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
 - (2) penetapan wilayah operasi angkutan sungai dalam wilayah kabupaten;
 - (3) analisa kebijakan perizinan dermaga sungai;
 - (4) konsep penerbitan izin penyelenggaraan angkutan sungai untuk orang dan barang dalam wilayah kabupaten;
 - (5) rencana penetapan tarif angkutan sungai untuk orang dan barang yang meliputi pedesaan dan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kabupaten;
 - (6) bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha angkutan sungai yang digunakan untuk barang dan orang;
 - (7) koordinasi pelaksanaan angkutan sungai, kereta api dan udara;.
 - (8) pertimbangan pengadaan dan pengembangan angkutan sungai, kereta api dan bandar udara dalam wilayah kabupaten;
 - (9) menyiapkan konsep perumusan kebijakan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten;

-
- (10) membantu dalam pengamanan perlintasan sebidang KA pada jaringan jalan kabupaten;
 - (11) bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dan pengguna sekitar perlintasan KA;
 - (12) menyusun dan memperbaharui data angkutan kereta api, sungai, udara dan kendaraan tidak bermotor;
 - (13) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis angkutan kereta api, sungai, udara dan kendaraan tidak bermotor;
 - (14) melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinasikan kebutuhan data pada bidang;
 - (15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan.

Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan, dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan;
- d. pelaporan kinerja bidang pengendalian operasional dan bimbingan keselamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan, membawahi:

- 1) Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas:
 - a) menyusun perumusan kebijakan teknis pengawasan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis pengawasan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - (1) koordinasi dan pelaksanaan pengendalian dan operasional;
 - (2) melaksanakan operasional pemeriksaan kendaraan angkutan orang dan barang di jalan, sungai dan terminal tipe C;
 - (3) melaksanakan pemantauan daerah rawan kemacetan lalu lintas;
 - (4) melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan di jalan serta berat kendaraan beserta muatannya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (5) melaksanakan kegiatan pemanduan, pengawalan, pengamanan jalur yang dilewati dan pengaturan rute perjalanan Pimpinan Daerah, Wakil Pimpinan daerah serta Pejabat Pemerintah Daerah;
 - (6) melaksanakan kegiatan pengaturan, penempatan personel di daerah rawan kemacetan lalu lintas atas permintaan instansi atau kebutuhan masyarakat;
 - (7) melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kursus/ pendidikan pengemudi;
 - (8) penilaian, pertimbangan dan memproses pemberian ijin operasional kursus/ pendidikan mengemudi kendaraan bermotor;
 - (9) menyiapkan tenaga bantuan operasional pengaturan lalu lintas;
 - (10) melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penertiban terhadap tempat penyimpanan (pool) kendaraan umum angkutan barang dan orang;

-
- (11) melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata cara pengangkutan yang berkaitan dengan keselamatan pelayanan pada angkutan umum, angkutan khusus dan angkutan sungai;
 - (12) melaksanakan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai kewenangan;
- c) menyusun dan memperbaharui data pengawasan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengawasan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
- 2) Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai tugas:
- a) menyusun perumusan kebijakan teknis bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :
 - (1) koordinasi dan pelaksanaan kegiatan keselamatan perhubungan;
 - (2) melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di daerah;
 - (3) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tertib berlalu lintas di jalan, di sungai kepada masyarakat;
 - (4) melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi;
 - (5) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum;
 - (6) menyiapkan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
 - (7) melaksanakan penyusunan bahan kerjasama;
 - (8) melaksanakan tugas operasional;

- (9) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- c) menyusun dan memperbaharui data bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e) melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinasikan kebutuhan data pada bidang;
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Penerangan Jalan Umum

Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penerangan jalan umum, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penerangan jalan umum
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis penerangan jalan umum;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penerangan jalan umum;
- d. pelaporan kinerja bidang penerangan jalan umum;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahi:

- 1) Seksi Perencanaan, Pembangunan, dan Rekayasa Penerangan Jalan Umum, yang mempunyai tugas:
 - a) menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan rekayasa penerangan jalan umum;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan rekayasa penerangan jalan umum;
 - c) menyusun dan memperbaharui data perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan rekayasa penerangan jalan umum;

- d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan rekayasa penerangan jalan umum;
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 2) Seksi Layanan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum, mempunyai tugas :
- a) menyusun perumusan kebijakan teknis layanan, pengawasan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis layanan, pengawasan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - c) menyusun dan memperbaharui data layanan, pengawasan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis layanan, pengawasan, dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- c. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- d. Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- e. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Kesimpulan

Uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian atas target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran Renstra OPD dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu struktur organisasi dan tata kerja tersebut telah selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5589 Tahun 2021.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit kerja yang masih operasional. Berikut ini akan

disampaikan uraian terkait sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Pemkab Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal.

Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada.

Jumlah pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Perhubungan sebanyak 384 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 20 orang dan staf sebanyak 68 orang serta tenaga Non ASN (tenaga harian lepas atau Pegawai tidak tetap) sebanyak 296 orang.

Jumlah pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pangkat dan golongan adalah:

Tabel: 2.1.

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan serta Status Kepegawaiannya

NO	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah	%	Keterangan
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II/I	SLTA	SMP			
1	IV/c	1							1	1%	
2	IV/b		1						1	1%	
3	IV/a		2						2	2%	
4	III/d		1	8					9	10%	
5	III/c		2	4					6	7%	
6	III/b		1	4	3				8	9%	
7	III/a			3	2				5	6%	
8	II/d				1				1	1%	
9	II/c						44		44	50%	
10	II/b						8		8	9%	
11	II/a						3		3	3%	
12	I										
Sub Jumlah		1	7	19	6		55		88		
Persentase		1%	8%	22%	7%		63%			100%	
13	NON ASN (THL/PTT)										
a	Sekretariat								5		
b	Bid Manaj Rekayasa LL								4		
c	Bid Angkutan								91		90 Orang penjaga perlintasan KA
d	Bid Pengend Ops dan Kes.								69		Seluruhnya Petugas PJR
e	UPTD Parkir								110		109 orang Juru Parkir
f	Bid Sarpras								11		Seluruhnya Tehnisi Pemel. Sarpras
g	UPTD Terminal								1		
h	UPTD Uji Kend								5		
Sub Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	296		
JUMLAH									384		

Sumber data: Data Kepegawaian Dishub

Struktur Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten menurut Jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.2
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	4	Kepala Bidang
d	Eselon IV.b	12	Ka Subag dan Kasi
e	Eselon IV.b	2	Ka UPT
e	Staf	68	PNS
f	Staf	296	Non ASN (THL/PTT)
	Jumlah	384	

Sumber data: Data Kepegawaian Dishub

Dengan jumlah pegawai yang cukup banyak diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Kesimpulan:

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di bidang Perhubungan cukup memadai karena jumlah pegawai dengan latar pendidikan SLTA sebanyak 60%, selebihnya pendidikan D3, S1 dan S2/S3 pada kisaran angka 40%

Namun demikian bila dilihat dari jumlah pegawai Non ASN sebanyak 296 orang dengan latar pendidikan kebanyakan SLTA dan pada umumnya pelaksana operasional lapangan, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat selain perlu adanya pembinaan secara periodik rutin, sehingga integritas, etos kerja, disiplin dan semangat kerja tetap dikedepankan hal ini perlu dilakukan mengingat mereka adalah bagian dari garda terdepan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat. Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo per adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.3

Jumlah dan Nilai Sarparas (Aset Tetap) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	4	m2	54,956	36,553,086,136
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	0	Unit	4,662	53,158,561,896
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	34	m2	22,162	13,537,568,515
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	26	Unit/ Lokasi		5,156,521,595
		Jumlah Nilai Aset Tetap				8,405,738,142

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 108.405.738.142,00 (serratus delapan milyar empat ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah)

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4
Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
(KIB A: TANAH)

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A												
TANAH												
KABUPATEN SIDOARJO												
SKPD DINAS PERHUBUNGAN												
TAHUN 2020												
No	Nama SKPD	Nama Barang/Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga Perolehan	Keterangan
						Hak	Sertifikat					
							Tanggal	Nomor				
1	DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Bangunan Terminal Darat	3115	1980	Jl.Setiabudi19a, Kel Krian, Kecamatan Krian	TANPA ALAS HAK	9/21/1990	P.23	Terminal Krian	Pembangunan	3,539,000,000.00	Tanah Bangunan Terminal Krian
2	DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Bangunan Terminal Darat	5080	2002	Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan	SHP	11/14/2016	P.06	Terminal Tulangan	Pembangunan	1,468,500,000.00	Bangunan Tanah Terminal Kepadangan Tulangan
3	DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9,761	2002	Jl. Raya Candi No. 107, Desa Gelam, Kec.Candii	TANPA ALAS HAK	4/27/2021	P. 14	Kantor Dishub Kab. Sda	Hibah	5,912,000,000.00	Tanah Bangunan Kantor Dishub Kab
4	DINAS PERHUBUNGAN	Tanah Hasil Reklamasi	37,000	2007	Jl. Lingkar Timur, Kel. Gebang, Kec. Sidoarjo	SHP	2/23/2021	P.03	Balai PKB	Pembelian	25,633,586,136.00	UPTD Pengujian Ken. Bermotor/Uji KIR
TOTAL											36,553,086,136.00	

Sumber data KIB Pengurus Barang

Untuk KIB B yaitu Peralatan dan Mesin mengingat jumlahnya sangat banyak yaitu mencapai 4662 unit, sehingga yang kami tampilkan hanya KIB B untuk Kendaraan bermotor, karena difungsikan sebagai bantuan pengawalan untuk Kepala Daerah dan Tamu penting lainnya serta untuk pengamanan di jalan terhadap mobil angkutan umum dan angkutan barang, untuk mengetahui dan memberi tindakan sesuai prosedur sesuai ketentuan yang berlaku terhadap angkutang yang melakukan tindak pelanggaran.

Seluruh kebdaraan yang dinyatakan dalam KIB B ini seluruhnya **dapat difungsikan, dalam kondisi baik atau rusak ringan** yang memerlukan pemeliharaan rutin/ringan.

Tabel: 2.5
Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
(KIB B: KHUSUS KENDARAAN)

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B															
KHUSUS KENDARAAN BERMOTOR															
SKPD DINAS PERHUBUNGAN															
TAHUN 2020															
No. Urut	Nama SKPD	Nama Barang/Jenis	Merk	Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor					Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	DISHUB	Jeep	TOYOTA KIJANG INNOVA	INNOVA	1998	Campuran	2011	-	MHF42G482194400	1TR7141730	W 341 NP	-	Pembelian	340,800,000.00	Ka. Dinas
2	DISHUB	Station Wagon	Toyota Kijang LGX / LF 86	LGX / LF 86	2,446	Campuran	2000	Toyota	MHF11LF82Y0020608	2L9650318	W 323 NP	-	Pembelian	75,000,000.00	Ka. UPTD Terminal
3	DISHUB	Station Wagon	TOYOTA	RUSH	1495	Campuran	2011	-	MHF2CJ3JBK041078	DCJ4847	W 366 PP	-	Pembelian	214,366,666.00	Kabid. Angkutan, Kasi Angkt.
4	DISHUB	Station Wagon	TOYOTA	RUSH	1495	Campuran	2011	-	MHF20J3JBK041108	DCJ4944	W 367 PP	-	Pembelian	214,366,666.00	Sekretaris
5	DISHUB	Station Wagon	TOYOTA	RUSH	1495	Campuran	2011	-	MHF2CJ3JBK041615	DC38285	W 368 PP	-	Pembelian	214,366,668.00	Kabid. Dalops
6	DISHUB	Station Wagon	TOYOTA	RUSH	1495	Campuran	2011	-	MHF2CJ3JBK06142	DCP4469	W 403 PP	1-07767847	Pembelian	212,075,000.00	Kabid. Menrek
7	DISHUB	Station Wagon	TOYOTA	RUSH	1495	Campuran	2011	-	MHF2CJ3JBK045678	DCP1302	W 404 PP	1-07767846	Pembelian	212,075,000.00	Kabid. Sarpras, Kasi. Pengembangan Sarpras, Kasi
8	DISHUB	Station Wagon	NISSAN	EVALIA	1498	Campuran	2013	-	MHBK1C61FDJ015815	HR15919287B	W 508 PP	-	Pembelian	190,155,000.00	Di luar ruangan Ka. UPTD PKB dan Staf
9	DISHUB	Station Wagon	TOYOTA	KIJANG INNOVA	1998	Campuran	2011	-	MHF42G482194400	1TR7141730	W 341 PP	-	Pembelian	263,085,000.00	Di luar ruangan Ka. Dinas
10	DISHUB	Station Wagon	SUZUKI	GRAND VITARA	1995 CC	CAMPURAN	2007	-	MHYJTE54V7J03358	J20AID206143	W 476 NP	-	Pertukaran Aset	179,500,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
11	DISHUB	Mini Bus (14 Orang)	SUZUKI	1493 / CC	-1493 CC	BENSIN	1995	-	-	-	-	-	Pembelian	89,500,000.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
12	DISHUB	Mini Bus (14 Orang)	Isuzu	NLR 55 Chassis	B-02771 CC	BENSIN	2018	-	MHCNLR55EJJ080264	M080264	W 7447 NP	1936690	Pembelian	2,071,735,000.00	Ka. UPTD PKB dan Staf
13	DISHUB	Pick Up	ISUZU	TBR 54	-2,5m x 1,6m	Campuran	2014	-	MHCTBR54FEK170108E170108	-	W 8288 PP	-	Pembelian	161,380,000.00	Kabid. Dalops
14	DISHUB	MOTOR	HONDA	REVO	100	Campuran	2008	-	MH354D003CK042509	-	W 2883 NP	J-04575662	Pembelian	9,885,000.00	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
15	DISHUB	MOTOR	HONDA	REVO	100	Campuran	2008	-	MH1HB611X8K456718	HB61E1456358	W 2879 NP	F-1248728J	Pembelian	9,885,000.00	Sub Bag. Keuangan
16	DISHUB	MOTOR	HONDA	REVO	100	Campuran	2008	-	MH51LB0K62248257	1LB14857	W 2878 NP	-	Pembelian	9,885,000.00	Ka. UPTD Terminal
17	DISHUB	MOTOR	KAWASAKI	KLX 150S	144	Campuran	2011	-	MH1SABD15YK000252	SABDE1000295	W 4409 PP	9554260J	Pembelian	25,986,490.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
18	DISHUB	MOTOR	KAWASAKI	KLX 150S	144	Campuran	2011	-	MH4LX150CBK34150	LX150CEP53202	W 2284 PP	I-07723813	Pembelian	25,986,490.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan dan
19	DISHUB	MOTOR	KAWASAKI	KLX 150S	144	Campuran	2011	-	MH4LX150CDKP89748	LX150CEPD5139	W 3080 PP	-	Pembelian	25,986,490.00	Ka. UPTD Parkir
20	DISHUB	MOTOR	HONDA	MEGAPRO	150	Campuran	2011	-	MH1KC3117BK165981	KC31E1165598	W 2277 PP	I-06476304	Pembelian	21,817,100.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan dan
21	DISHUB	MOTOR	HONDA	MEGAPRO	150	Campuran	2011	-	MH1KC3117BK169332	KC31E1169451	W 2276 PP	I-06476305	Pembelian	21,817,100.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
22	DISHUB	MOTOR	HONDA	MEGAPRO	150	Campuran	2011	-	MH1KC3117BK168549	KC31E1168115	W 2275 PP	I-06476302	Pembelian	21,817,100.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
23	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	MEGAPRO	150	Campuran	2011	-	MH1KC3117BK165979	KC31E11659704	W 2278 PP	I-06476306	Pembelian	21,817,100.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
24	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	MEGAPRO	150	Campuran	2011	-	MH1KC3117BK165977	KC31E1165652	W 2274 PP	I-06476303	Pembelian	21,817,100.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
25	DISHUB	Sepeda Motor	KAWASAKI	KLX 150	150	Campuran	2011	-	MH4LX150CBK37142	LX150CEP57398	W 2282 PP	1-07723815	Pembelian	25,003,750.00	Sub Bag. Keuangan - Validasi Aset Ke II

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

26	DISHUB	Sepeda Motor	KAWASAKI	LX 150	150	Campuran	2011	-	MH4LX150CBK4 37145	LX150CEP57404	W 2283 PP	1-07723814	Pembelian	25,003,750.00	Staf UPTD Parkir
27	DISHUB	Sepeda Motor	YAMAHA	SCORPIO	-225 CC	BESIN	2013	-	MH3540003CK0 4509	540042197	W 2883 PP	J-04575662	Pembelian	21,700,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
28	DISHUB	Sepeda Motor	YAMAHA	SCORPIO	-225 CC	BESIN	2013	-	MH354D003CK 042464	54D042481	W 2884 PP	J-04575663	Pembelian	21,700,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
29	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CBR15A1RRTR M/T	149.48	Campuran	2014	-	MH1KC4115EK2 07519	KC41E1205904	W 3118 PP	L-03177838	Pembelian	24,200,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
30	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB15A1RRTR M/T	149.48	Campuran	2014	-	MH1KC4115EK2 11996	KC41E1209525	W 3119 PP	L-03177837	Pembelian	24,200,000.00	
31	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB15A1RRTR M/T	149.48	Campuran	2014	-	MH1KC4113EK 225775	KC41E122778	W 3120 PP	L-03177814	Pembelian	24,200,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
32	DISHUB	Sepeda Motor	YAMAHA	SCORPIO	125	Campuran	2014	-	MH31LBOOAEJ1 11B146274	11B146274	W 3406 PP	L-05409410	Pembelian	16,800,000.00	Sub Bag. Perencanaan
33	DISHUB	Sepeda Motor	YAMAHA	XEON RC	125	Campuran	2014	-	MH31LBOOAEJ 146471	11B146479	W 3407 PP	L-05409409	Pembelian	16,800,000.00	Sub Bag. Keuangan
34	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	MEGAPRO	150	Campuran	2013	-	MH1K3114AK0 12192	KC31E1011994	W 2280 PP	I-06983736	Pembelian	24,743,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
35	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA212JK0 26529	KCA2E1025433	W 4601 NP	1936804	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
36	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA21XJK0 25385	KCA2E1025371	W 4602 NP	1936805	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
37	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA212JK0 25400	KCA2E1025383	W 4603 NP	1936806	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
38	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA219JK0 5359	KCA2E1025345	W 4604 NP	1936807	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
39	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA215JK0 25312	KCA2E1025281	W 4605 NP	1936808	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
40	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA215JK0 25388	KCA2E1025374	W 4606 NP	1936809	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
41	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA214JK0 25365	1936810	W 4607 NP	KCA2E10253 39	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
42	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA219JK0 25152	KCA2E1024533	W 4609 NP	1936811	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
43	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA216JK0 25349	KCA2E1025331	W 4610 NP	1936812	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
44	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA218JK0 25384	KCA2E1025324	W 4611 NP	1936813	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
45	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA217JK0 25361	KCA2E1025324	W 4612 NP	1936814	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
46	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA218JK0 25370	KCA2E1025358	W 4613 NP	1936815	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
47	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA218JK0 25336	KCA2E1025301	W 4614 NP	1936817	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
48	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA212JK0 25333	KCA2E1025316	W 4615 NP	1936816	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
49	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA217JK0 25375	KCA2E1025347	W 4616 NP	1936818	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
50	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA210JK0 25394	KCA2E1025380	W 4618 NP	1936819	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
51	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA216JK0 26565	KCA2E1025470	W 4619 NP	1936820	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
52	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA210JK0 25346	KCA2E1025346	W 4620 NP	1936821	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
53	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA212JK0 25235	KCA2E1025150	W 4621 NP	1936822	Pembelian	34,620,000.00	Di luar ruangan Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
54	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA212JK0 25395	KCA2E1025381	W 4622 NP	1936824	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
55	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA211JK0 25369	KCA2E1025357	W 4623 NP	1936833	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
56	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA211JK0 25341	KCA2E1025327	W 4624 NP	1936836	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
57	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA210JK0 26545	KCA2E1025353	W 4625 NP	1936838	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
58	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA213JK0 25437	KCA2E1025232	W 4627 NP	1936840	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
59	DISHUB	Sepeda Motor	HONDA	CB 150 R	150	Campuran	2018	-	MHIKCA214JK0 25351	KCA2E1025333	W 4628 NP	1936842	Pembelian	34,620,000.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
60	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG4610KK 126455	G3E7E-0504018	W 5244 NP	5637129	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

61	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG4610KK126123	G3E7E-0503818	W 5255 NP	5637274	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
62	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG4610KK126129	G3E7E-0503812	W 5246 NP	5637274	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
63	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG4610KK126114	G3E7E-0503801	W 5236 NP	5637122	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
64	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG4610KK126901	G3E7E-0504499	W 5250 NP	5637134	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
65	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK129073	G3E7E-0506688	W 5249 NP	5637133	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
66	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126135	G3E7E-0503791	W 5230 NP	5637116	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
67	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126479	G3E7E-0504010	W 5243 NP	5637128	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
68	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126104	G3E7E-0503821	W 5227 NP	5637111	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
69	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126166	G3E7E-0503820	W 5224 NP	5637107	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
70	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126119	G3E7E-0503808	W 5259 NP	5637283	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
71	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK128719	G3E7E-0506426	W 5251 NP	5637135	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
72	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK124990	G3E7E-0502639	W 5235	5637121	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
73	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126407	G3E7E-0504139	W 5241 NP	5637126	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
74	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK129089	G3E7E-0506779	W 5254 NP	5637270	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
75	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126909	G3E7E-0504507W	W 5228 NP	5637115	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
76	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126112	G3E7E-0503798	W 5257 NP	5637277	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
77	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK129023	G3E7E-0506727	W 5239 NP	5637124	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
78	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK129060	G3E7E-0506754	W 5242 NP	5637127	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
79	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126927	G3E7E-0504537	W 5258 NP	5637280	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
80	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126121	G3E7E-0503815	W 5240 NP	5637125	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
81	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126415	G3E7E-0504148	W 5248	5637132	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
82	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126485	G3E7E-0504182	W 5231 NP	5637117	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
83	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK129077	G3E7E-0506696	W 5223 NP	5637119	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
84	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126500	G3E7E-0504176	W 5245 NP	5637130	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
85	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126917	G3E7E-0504515	W 5237	5637123	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
86	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126450	G3E7E-0504013	W 5232 NP	5637118	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
87	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK126133	G3E7E-0503790	W 5234 NP	5637120	Pembelian	35,492,500.00	
88	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK128763	G3E7E-0506436	W 5253 NP	5637136	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
89	DISHUB	SP MOTOR Patroli	Yamaha	All New Vixion 2019	150	Campuran	2019	-	MH3RG10KK128799	G3E7E-0506398	W 5226 NP	5637109	Pembelian	35,492,500.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan
90	DISHUB	Mobil Work Shop/Services	HINO(130HD)	WU342R HKMTJD3	4009	Campuran	2018	-	MJEC1JG43J5170780	W04DTRR60656	W 8356 NP	2098117	Pembelian	703,784,150.00	Kabid.dan Kasi Sarpras
91	DISHUB	Kendaraan Derek	HINO(130HD)	WU342R HKMTJD3	4009	Campuran	2018	-	MJEC1JG43J5170764	W04DTRR60655	W 8350 NP	2098011	Pembelian	958,947,827.00	Kasi. Dalops, Kasi. Bimb. Keselamatan

7,627,929,615.00

Sumber data KIB Pengurus Barang

Tabel: 2.6
Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
(KIB C: GEDUNG DAN BANGUNAN)

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C													
GEDUNG DAN BANGUNAN													
SKPD PERHUBUNGAN													
TAHUN 2020													
No. Urut	Nama SKPD	Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bertingkat / tidak	Bangunan Beton / Tidak	Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi / Alamat	Tahun Perolehan	Dokumen Tanggal	Status Tanah	Asal Usul	Harga Perolehan	Keterangan
1	DISHUB	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tingkat	Beton	6,324	Jl. Setiabudi no. 19a, Kel. Krian, Kec. Krian	1980	12/31/1980	SHP	Pembelian	1,565,681,000.00	Bangunan Permanen Terminal Krian
2	DISHUB	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	10,557	Jl. Raya Candi no. 107, Desa Gelam, Kec. Candi	2002	12/31/2002	SHP	Pembelian	8,493,628,800.00	Bangunan Gedung Kantor Dishub
3	DISHUB	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	85.64	Jl. Raya Candi no. 107, Desa Gelam, Kec. Candii	2018	11/8/2018	SHP	Pembelian	173,491,000.00	Rest Area Pelayanan Uji KIR
4	DISHUB	Lainnya	Baik	Tidak Tingkat	Beton	89	Terminal Porong, Kel. Juwetkenongo Porong	2018	7/15/2019	SHP	Pembelian	148,859,000.00	Pagar Pembatas Terminal Porong
5	DISHUB	Bangunan Instalasi Radar	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	9975.	terminal sukodono	2014	12/31/2014	SHP	Pembelian	4,625,500.00	Bangunan Gedung Instalasi permanen
6	DISHUB	Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi	Baik	Tingkat	Beton	5000	Jl. Bayangkari Porong	2013	12/31/2013	SHP	Pembelian	237,234,500.00	Pagar Terminal Porong
7	DISHUB	Terminal/Pelabuhan/Bandara	Baik	Tidak Tingkat	Beton	7728.	Larangan. Sidoarjo	2014	12/31/2014	SHP	Pembelian	111,400,000.00	Bangunan Kamar Mandi dan Sumur T. Larangan
8	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Jl. Raya Candi 107 Gelam,Si	2014	12/31/2014	SHP	Pembelian	53,790,500.00	Bangunan halte depan kantor
9	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Tangulangi Sidoarjo	2014	10/2/2018	SHP	Pembelian	53,790,500.00	Halte Depan St. Tangulangi
10	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Jl. Diponegoro	2014	12/31/2014	SHP	Pembelian	25,270,000.00	Halte Angkutan jalan diponegoro
11	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Didepan Pondok Jati	2014	12/31/2014	SHP	Pembelian	136,496,000.00	Shelter Pt Mutiara
12	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Dishub. Sidoarjo	2016	10/2/2018	SHP	Pembelian	74,575,000.00	Drive Thru
13	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Dishub. Sidoarjo	2017	10/2/2018	SHP	Pembelian	53,539,500.00	Pos Drive Thru Selatan
14	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Dishub. Sidoarjo	2017	10/2/2018	SHP	Pembelian	27,435,500.00	Pos Drive Thru Utara
15	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Bungrusarih Sidoarjo	2017	10/9/2018	SHP	Pembelian	104,957,000.00	Shelter Bungurasih
16	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Kali Tengah Tangulangi	2017	10/2/2018	SHP	Pembelian	104,957,000.00	Shelter Kali Tengah
17	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Jl. Raya Candi, Kecamatan Candi	2015	10/2/2018	SHP	Pembelian	127,221,250.00	Halte/Shelter Depan Pabrik Eco
18	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Kalitengah Tanggulangi	2015	10/2/2018	SHP	Pembelian	127,241,250.00	Halte/Shelter Stasiun Tanggulangi
19	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Juwetkenongo Porong	2015	10/2/2018	SHP	Pembelian	127,093,250.00	Halte/Shelter Depan Kecamatan Porong
20	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Kecamatan Porong	2015	10/2/2018	SHP	Pembelian	127,181,250.00	Halte/Shelter Depan Polsek Porong
21	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Kecamatan Tanggulangi	2015	10/2/2018	SHP	Pembelian	127,121,250.00	Shelter Depan Pasar Ngaban Tanggulangi
22	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Kecamatan Porong	2015	10/2/2018	SHP	Pembelian	128,211,250.00	Shelter Depan Terminal Porong
23	DISHUB	Bangunan Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Jl. Raya Buduran, Kec. Buduran	2015	10/2/2018	SHP	Pembelian	57,221,250.00	Halte/Shelter Depan Jl. Raya Buduran
24	DISHUB	Bangunan Halte/Shelter	Baik	Tidak Tingkat	Beton	12.	Jl Raya Bandara Juanda, Ketajen, Kec. Gedangan	2015	10/2/2018	SHP	Pembelian	58,241,250.00	Halte/Shelter Depan Mako Marinir
25	DISHUB	Bang. Parkir Terbuka Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	198.44	Jl. Raya Candi No. 107 Kab. Sda	2018	11/8/2018	SHP	Pembelian	165,696,700.00	Parkir Kantor Dinas Perhubungan Kab. Sda
26	DISHUB	Taman Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	384.37	Jl. Raya Candi No. 107 Kab. Sda	2018	11/8/2018	SHP	Pembelian	214,315,000.00	Taman Kantor Dinas Perhubungan
27	DISHUB	Lainnya	Baik	Tidak Tingkat	Beton	78.65	Jl. Raya Candi No. 107 Kab. Sda	2018	12/13/2018	SHP	Pembelian	162,244,600.00	Kantin Kantor Dinas Perhubungan
28	DISHUB	Lainnya	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	322.81	Jl. Raya Candi No. 107 Kab. Sda	2018	11/8/2018	SHP	Pembelian	157,207,850.00	Rehab Pagar Kantor Dishub
29	DISHUB	Tugu Pembangunan	Baik	Tingkat	Beton	20.	Jl. Kab Sidoarjo	2006	10/30/2018	SHP	Pembelian	19,800,000.00	Canopy R. Tunggu (Pengujian Uji Kir)
30	DISHUB	Tugu Pembangunan	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	12	Jl. Kab Sidoarjo	2011	11/16/2018	SHP	Pembelian	45,125,000.00	Pengadaan KonstruksiHalte
31	DISHUB	Tugu Pembangunan	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	12.	Jl. Kab Sidoarjo	2011	11/16/2018	SHP	Pembelian	45,125,000.00	Pengadaan KonstruksiHalte
32	DISHUB	Lainnya	Baik	Tidak Tingkat	Beton	90	Dinas Perhubungan	2007		SHP	Pembelian	44,535,000.00	Ply over lahan parkir pengujian kendaraan
33	DISHUB	Pagar Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	90	JLN. Raya candi No. 107	2020		TANPA ALAS	Pembelian APBD	224,903,203.00	bangunan pagar seb. barat kantor dishub
34	DISHUB	Pagar Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	148.40	terminal porong	2020	1/14/2021	TANPA ALAS	Pembelian APBD	209,353,362.00	Pembangunan Pagar Terminal Porong
TOTAL												13,537,568,515.00	

Tabel: 2.7
Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
(KIB D : JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D												
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN												
SKPD DINAS PERHUBUNGAN												
TAHUN 2020												
No. Urut	Nama SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi	Dokumen	Asal Usul	Harga Perolehan	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
								Tanggal				
1	DISHUB	Lainnya	0.054	30	1620	2019	Jl. Raya Candi No. 107 Kab Sidoarjo	-	Pembelian	401,711,379.79	Baik	Paving di Lingkungan Kantor Dishub Kab Sda
2	DISHUB	Lainnya	0.05	17.64	882	2020	Jalan Raya Candi No. 107 Kab. Sidoarjo	-	Pembelian APBD	204,623,221.00	Baik	UPTD PKB peningkatan aspal lahan parkir
3	DISHUB	Lainnya	0.062	15.4	954.8	2020	Terminal Krian	-	Pembelian APBD	209,014,568.00	Baik	Terminal Krian, jalan paving
4	DISHUB	Jembatan Penyeberangan Orang	0.032	2	64	2003	jl. Raya Waru	1/7/2016	Pembelian	1,500,000,000.00	Baik	jl. Raya Waru depan Terminal parubaya
5	DISHUB	Jembatan Penyeberangan Orang	0.03	1.5	45	2003	Jl. Jenggolo Sidoarjo	10/9/2018	Pembelian	869,554,117.00	Baik	Jembatan Penyebrangan orang (Jl. Jenggolo Sda)
6	DISHUB	Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi)	0.07	0.5	35	2009	terminal krian	10/30/2018	Pembelian	36,681,480.00	Baik	Saluran irigasi terminal krian
7	DISHUB	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	0.09	1	90	2009	terminal porong	-	Pembelian	99,357,000.00	Baik	saluran irigasi terminal porong
8	DISHUB	Bangunan Dermaga	0.01	3	30	2006	bluru & rangka	1/9/2006	Pembelian	69,500,000.00	Baik	dermaga bluru & rangka
9	DISHUB	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	0.18	1	180	2013	Terminal Porong	10/9/2018	Pembelian	203,913,935.66	Baik	Saluran Air Terminal Porong
10	DISHUB	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	0.18	1	180	2013	Terminal Krian	10/9/2018	Pembelian	203,481,383.29	Baik	Saluran Air Terminal Krian
11	DISHUB	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	0.18	1	180	2013	Jl.Raya candi 107 gelam sidoarjo	10/9/2018	Pembelian	184,350,960.00	Baik	Saluran Air Kantor Dishub
12	DISHUB	Saluran Pembuang Air Cucian Air Baku	0.18	1	180	2014	Terminal Porong	1/14/2014	Pembelian	190,580,999.00	Baik	Saluran Pembuangan Terminal Porong
13	DISHUB	Saluran Pembuang Air Cucian Air Baku	0.18	1	180	2014	Terminal Krian	1/20/2014	Pembelian	191,220,002.00	Baik	Saluran Pembuangan Terminal Krian
14	DISHUB	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	75	40	3000000	2020	Jl Setiabudi 19a	-	Pembelian	126,856,536.00	Baik	Saluran Terminal Krian
15	DISHUB	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	0.040	0.60	24	2020	jl bayangkari Porong	-	Pembelian	82,918,313.00	Baik	Saluran Terminal Porong
16	DISHUB	Instalasi Air Buangan Domestik Kap.Sedang	0.02	0.5	10	2006	Jl.Raya candi 107 gelam sidoarjo	-	Pembelian	7,400,000.00	Baik	Instalasi Air Kotor (saluran Depan Kantor Dishub)
17	DISHUB	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	.	.	0	2007	Jl.Raya candi 107 Sidoarjo	10/3/2018	Pembelian	153,052,200.00	Baik	Listrik di kantor UPT PKB
18	DISHUB	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	.	.	0	2004	Kantor Dishub.	7/30/2004	Pembelian	65,746,500.00	Baik	jaringan tambah daya
19	DISHUB	Instalasi Generating Set	.	.	0	2007	Jl. Raya Gedangan Sda	6/4/2007	Pembelian	272,600,000.00	Baik	Connecting KA di lintasan Maspion
20	DISHUB	Instalasi Generating Set	.	.	0	2007	pagerwojo	6/12/2007	Pembelian	19,700,000.00	Baik	connectin KA dilintasan pagerwojo
21	DISHUB	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	.	.	0	2019	jl Bhayangkari Porong	-	Pembelian	10,709,833.00	Baik	Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Ter. Porong
22	DISHUB	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	.	.	0	2019	Jl bayangkari Porong	-	Pembelian	10,709,833.00	Baik	Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Ter. Porong
23	DISHUB	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	.	.	0	2019	Jl. Bhayangkari Porong	-	Pembelian	10,709,833.00	Baik	Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Ter. Porong
24	DISHUB	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	.	.	0	2019	Jl Bhayangkari Porong	-	Pembelian	10,709,833.00	Baik	Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Ter. Porong
25	DISHUB	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	.	.	0	2019	Jl Bayangkari Porong	-	Pembelian	10,709,833.00	Baik	Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Ter. Porong
26	DISHUB	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	.	.	0	2019	Jl Setiabudi Porong	-	Pembelian	10,709,835.00	Baik	Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Ter. Porong
TOTAL										5,156,521,594.74		

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas perkantoran dan sarana prasarana operasional Dinas Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, yang secara rinci menyelenggarakan lima fungsi sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 79 Tahun 2016 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Perhubungan sampai dengan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Capaian Kinerja Layanan Perhubungan 3 sampai dengan 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan																	
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	%	80	81	82	83	84	77.78	78.98	79.28	90	75.26	97.23%	97.51%	96.68%	108.43%	89.60%
2	Prosentase keselamatan angkutan darat di Sidoarjo	%	NA	NA	95	95	95	NA	NA	96	96	96	NA	NA	101.05%	101.05%	101.05%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan	%	NA	NA	Baik	Baik	Baik	NA	NA	79.28/Baik	90/Sangat Baik	75.26/Baik	NA	NA	100%	>100%	100%
4	Tingkat Pelayanan Jalan	%	NA	70	70	75	95	NA	94	96	83	112		134.29%	137.14%	110.67%	117.89%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan pada tahun 2020 tahun 2020 tidak tercapai karena adanya refofusing anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid 19, demikian pula Meningkatnya Kualitas layanan Publik tahun 2020 walau dengan nilai baik tetapi menurun dibandingkan tahun tahun sebelumnya karena refofusing anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid 19.

Tabel: 2.9
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan

Tahun	Unit Kerja	Indeks IKM	Target IKM	Kriteria
2020	UPT Terminal	66,04	84	Kurang Baik
	UPT PKB	76,66	84	Baik
	Bidang Angkutan	78,23	84	Baik
	Bidang Menrek	79,2	84	Baik
	Sekretariat	88,34	84	Sangat Baik

Kecuali Sekretariat seluruh IKM tidak tercapai

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan oleh PT CEMERLANG STATISTIKA INDONESIA, bergerak di bidang jasa konsultan Survey Kepuasan masyarakat.

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal yaitu:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan capaian masih pada kisaran angka 70% sehingga perlu dioptimalkan;
- 2) Seluruh Indeks Pelayanan Perhubungan capaiannya masih dibawah target sehingga perlu kerja keras untuk optimalisasi peningkatannya untuk 5 tahun kedepan.

Optimalisasi pencapaian atas target yang telah ditetapkan perlu menjadikan perhatian yang serius dari seluruh jajaran Dinas Perhubungan sehingga, Penanganan terhadap ketidaknyamanan masyarakat pemakai/pemanfaat sarana dan prasarana perhubungan dapat diminimalisir, sehingga diharapkan tingkat fatalitas kemacetan, kesemrawutan jalan serta kecelakaan juga dapat dikurangi secara signifikan.

Mulai tahun 2023 Dinas perhubungan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, melakukan pengelolaan Penerangan Jalan Umum Yang sebelumnya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Sidoarjo

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021 (s.d. Agt)	2017	2018	2019	2020	2021 (s.d. Agt)	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%
Pendapatan Daerah/Perangkat Daerah																	
v PAD	31.837.495.000	31.501.945.000	6.378.080.000	7.985.229.900	21.282.628.000	34.429.831.000	35.332.310.500	15.688.801.000	4.772.911.500	3.405.557.100	108,14	112,16	245,98	59,77	16,00	27,73	(37,80)
v Dana Perimbangan /Transfer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
v Lain lain Pendapatan yang sah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Total Pendapatan	31.837.495.000	31.501.945.000	6.378.080.000	7.985.229.900	21.282.628.000	34.429.831.000	35.332.310.500	15.688.801.000	4.772.911.500	3.405.557.100	108,14	112,16	245,98	59,77	16,00	27,73	(37,80)
Belanja Daerah/Perangkat Daerah																	
Belanja Tdk Langsung																	
v Belanja Pegawai	10.368.494.326	10.856.466.373	11.279.172.824	12.125.148.392	13.454.527.524	8.748.923.656	9.709.595.017	10.204.186.091	10.849.943.612	7.708.238.562	84,38	89,44	90,47	89,48	57,29	6,77	(1,64)
v Non Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Jmlh Belanja Tdk Langsung	10.368.494.326	10.856.466.373	11.279.172.824	12.125.148.392	13.454.527.524	8.748.923.656	9.709.595.017	10.204.186.091	10.849.943.612	7.708.238.562	84,38	89,44	90,47	89,48	57,29	6,77	(1,64)
Belanja Langsung																	
v Pelanja Pegawai	331.671.912	355.964.236	436.057.254	1.040.987.000	13.454.527.524	293.833.436	291.789.236	281.070.864	750.692.261	7.708.238.562	88,59	81,97	64,46	72,11	57,29	340,26	272,38
v Belanja Barang dan Jasa	15.306.901.680	22.062.489.776	34.911.160.915	29.993.642.255	25.115.838.777	14.257.284.273	19.884.038.288	27.156.750.462	23.839.843.082	10.979.758.371	93,14	90,13	77,79	79,48	43,72	18,01	2,47
v Belanja Modal	3.290.697.465	16.412.501.025	27.255.858.407	8.342.696.930	18.322.410.984	3.004.683.760	14.359.715.581	18.105.991.572	3.759.120.907	916.603.627	91,31	87,49	66,43	45,06	5,00	128,76	62,29
Jmlh Belanja Langsung	18.929.271.057	38.830.955.037	62.603.076.576	39.377.326.185	56.892.777.285	17.555.801.469	34.535.543.105	45.543.812.898	28.349.656.250	19.604.600.560	92,74	88,94	72,75	71,99	34,46	43,43	15,00
Total Belanja	29.297.765.383	49.687.421.410	73.882.249.400	51.502.474.577	70.347.304.809	26.304.725.125	44.245.138.122	55.747.998.989	39.199.599.862	27.312.839.122	89,78	89,05	75,46	76,11	38,83	31,15	8,55
Surplus (Defisit)	2.539.729.617	(18.185.476.410)	(67.504.169.400)	(43.517.244.677)	(49.064.676.809)	8.125.105.875	(8.912.827.622)	(40.059.197.989)	(34.426.688.362)	(23.907.282.022)	319,92	49,01	59,34	79,11	48,73	(141,91)	23,79

Tingkat pertumbuhan anggaran pendapatan rata rata naik 27.73%, di sisi lain realisasi pendapatan tumbuh dengan rata rata minus mencapai 37.80%, angka minus ini karena pada tahun 2020 saat pandemi covid 19 realisasi pendapatan hanya tercapai 59.77% dari target yang ditetapkan.

Realisasi belanja pertumbuhan minus sampai dengan 37.80%, kondisi ini disebabkan pada tidak optimalnya penyerapan anggaran sehingga akan memunculkan Silpa yang cukup besar.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

Mengacu pada analisis terhadap Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, khususnya menyangkut keselarasan Sasaran Strategis yaitu: Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi, Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan, Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Perhubungan dan Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran pada dasarnya cukup selaras dengan tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 yaitu *Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dengan Indikator: Indeks Infrastruktur Perhubungan yang didukung dengan sasaran yaitu: Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan dengan indikator : Persentase sarpras layanan dan penunjang dan Persentase perlengkapan jalan kondisi baik.*

Analisis terhadap Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi utamanya pada wilayah wilayah yang telah ditetapkan dalam RT/RW atau pada wilayah lainnyayang didahului dengan melakukan kajian secara memadai.
- b. Pengembangan angkutan massal cepat aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah perkotaan, yaitu pengembangan angkutan massal

komuter dan bus kota di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Sedati, dan Waru dan wilayah lain didasarkan kajian yang memadai.

- c. Peningkatan layanan perhubungan utamanya dibidang parkir, terminal, uji kir kelayakan angkutan.
- d. Peningkatan keselamatan lalu lintas melalui pemasangan rambu rambu keselamatan jalan dan penunjuk arah secara memadai

Sedangkan terhadap analisis Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, khususnya menyangkut tujuan yaitu Meningkatnya pemenuhan standar SDM teknis transportasi, Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani dan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana transportasi pada dasarnya sudah selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, namun demikian untuk sasaran kedua yakni: Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani, yang terjadi justru penurunan yang cukup signifikan karena masyarakat kurang berminat menggunakan angkutan umum karena lambat, mahal, kotor dan terbatasnya mobilisasi angkutan umum serta pada umumnya masyarakat sudah memiliki kendaraan sekurang kurangnya sepeda motor, yang difungsikan lebih efektif dan murah.

Analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemenuhan standar SDM teknis transportasi terhadap jumlah maupun kompetensinya.
- b. Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani dengan penyiapan/penyediaan angkutan umum secara memadai, cukup layak, aman, nyaman dan bersih.
- c. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana transportasi.

Analisis terhadap RT/RW

Analisis terhadap RT/RW Rencana pengembangan terminal penumpang, meliputi:

- a. Peningkatan dan pengembangan Terminal Purabaya – Bungurasih sebagai Terminal antar Kabupaten dan antar Provinsi;
- b. Pembangunan Terminal Type B angkutan umum di Kecamatan di Kecamatan Porong dan pengembangan terminal barang di Kecamatan Krian;
- c. Peningkatan dan pengembangan terminal type C yaitu Sub Terminal Larangan di Kecamatan Sidoarjo dan Sub Terminal Krian di Kecamatan Krian, dan
- d. Rencana pengembangan angkutan massal cepat di wilayah perkotaan adalah pengembangan angkutan massal komuter dan bus kota di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Sedati, dan Waru.

Untuk implementasinya diperlukan kajian ulang yang mendalam sehingga efektivitas hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat bukan malah timbul pemborosan keuangan daerah.

Analisis terhadap KLHS

Maksud dan tujuan utama kegiatan KLHS ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh rumusan Kebijakan, Rencana dan Program pembangunan terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan baik dari aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo untuk memperbaiki rumusan kebijakan, rencana maupun program di dalam Rencana Pembangunan. Isu strategis yang muncul dalam KLHS adalah: Isu penambahan titik kemacetan (transportasi dan kinerja jalan).

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, jumlah kendaraan di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat). Peningkatan jumlah kendaraan tersebut tidak diimbangi dengan perluasan dan penambahan lebar jalan dan panjang jalan

sehingga di wilayah Sidoarjo sering terjadi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

Memperhatikan Analisis – analisis tersebut diatas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a. Peluang

- a) Adanya dukungan/adanya keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan perhubungan antara Renstra Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim dengan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan urusan perhubungan di Kabupaten Sidoarjo, satu satunya PD pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perhubungan adalah Dinas Perhubungan
- b) Berada pada jalur strategis penyangga Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur (dekat dengan Bandara Internasional Juanda, Terminal bus antar kota di Bungurasih Sidoarjo Pelabuhan) serta akses Tol ke Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal peti kemas.
- c) Perkembangan wilayah Sidoarjo yang sangat tinggi (Sidoarjo – Waru – Krian – Tulangan - Candi – Buduran - Sukodono) menuntut penataan transportasi yang terpadu.
- d) Adanya kebijakan pemerintah tentang Amdallalin bagi para pengusaha yang akan membangun usahanya serta kewenangan uji kir kendaraan umum menjadikan Dinas Perhubungan mempunyai dasar yang kuat dalam melakukan tertib perhubungan.
- e) Potensi PAD dari retribusi sektor perhubungan utamanya Retribusi Parkir yang cukup tinggi.

b. Tantangan

- a) Tingkat Pelayanan Jalan cenderung STAGNAN karena pertumbuhan kendaraan roda dua dan roda empat/lebih jauh lebih cepat

dibandingkan pertumbuhan panjang dan lebar jalan serta sarana dan prasarana jalan lainnya sehingga potensi kemacetan dan kesemrawutan di Kota Sidoarjo.

- b) Menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang relative mahal dan tidak cepat, karena sangat mudahnya masyarakat untuk mendapatkan/membeli kendaraan utamanya roda dua dengan cara kredit.
- c) Sidoarjo sebagai Kota Urban yang memunculkan pelaku pelaku ekonomi baru berdampak pada timbulnya kerawanan - kerawanan termasuk kerawanan perhubungan berpotensi memunculkan kemacetan.
- d) Ketidak tetiban masyarakat/pengusaha dalam membangun/ mengembangkan usahanya tanpa memperhatikan amdallalin yang telah diterbitkan.
- e) Para pengusaha angkutan umum barang sering kali melakukan muatan melebihi kapasitas kemampuan seperti yang telah ditetapkan dalam uji kir, sehingga seringkali menimbulkan kerwanan kerusakan/kemacetan lalu lintas.

2.5 KERJASAMA DAERAH

Untuk lebih mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, pada tahun 2021 telah dilakukan kerjasama dengan **pihak swasta (PT ISS)** dalam pengelolaan retribusi parkir di wilayah kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani secara bersama.

Kerjasama tersebut juga dimaksudkan agar pelaksanaan pelayanan parkir maupun pemungutan retribusi parkir dapat terselenggara dengan lebih efektif dan efisien serta adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun demikian dalam perjalanan waktu terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, sehingga pada awal tahun 2023 dilakukan reviu/peninjauan kembali terhadap kerjasama tersebut.

Tidak dijumpai adanya Perikatan Kerjasama antar Daerah, dengan Pemerintah Pusat atau Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Tatakelola Parkir direncanakan akan dilakukan melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yaitu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Namun demikian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kode Rekening Belanja tetap mengikuti Permendagri 90 Tahun 2019 dengan seluruh atauran pelaksanaannya, khusus untuk Kode Rekening Belanja diperbolehkan sampai Jenis atau Obyek Belanja tidak perlu sampai rincian obyek atau sub rincian obyek, ini dilakukan untuk mendukung Fleksibilitas BLUD.

Sedangkan untuk Pendapatan yang semula sebagai Retribusi Parkir, setelah BLUD diterapkan menjadi Lain lain PAD yang Sah.

Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. substantif;
- b. teknis; dan
- c. administratif.

a. **Persyaratan substantif** terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik

b. **Persyaratan teknis** terpenuhi apabila:

- 1) karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan
- 2) berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.

Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD dilaksanakan oleh kepala SKPD melalui sekretaris daerah untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

c. **Persyaratan administratif** yang wajib dipenuhi sebelum penetapan BLUD adalah:

- 1) surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
- 2) pola tata kelola;
- 3) Renstra Unit/Sub Unit BLUD;
- 4) standar pelayanan minimal;
- 5) laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
- 6) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

**Bab***Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026***III****PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
DAN ISU-ISU STRATEGIS****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo**

Permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang relatif mahal dan tidak cepat, karena sangat mudahnya masyarakat untuk mendapatkan/membeli kendaraan utamanya roda dua dengan cara kredit
2. Masih terbatasnya/belum tercukupinya sarana dan prasarana Jalan serta fasilitas kelengkapan keselamatan jalan pada lokasi yang berpotensi menimbulkan kerawanan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas termasuk perlunya pemeliharaan/pengembangan PJU.
3. Kualitas pelayanan publik bidang perhubungan pada beberapa sektor perhubungan misalnya parkir, terminal, kelayakan angkutan umum belum optimal sehingga Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan juga masih perlu ditingkatkan.
4. Amdal Lalin belum sepenuhnya ditaati oleh para pengusaha yang membangun/mengembangkan usahanya, sehingga berdampak pada kemacetan lalu lintas.
5. Pertumbuhan kendaraan roda 2 dan roda 4 kurang dibarengi dengan kecukupan lebar jalan dan kelas jalan serta kecukupan lahan parkir, berdampak pada kemacetan dan tidak teraturnya lingkungan/kawasan.



Dari permasalahan tersebut di atas, dalam rangka **Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah** yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan diidentifikasi "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah / Perangkat Daerah

No	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	Angkutan umum cenderung mahal dan tidak cepat, kotor serta terbatasnya mobilisasi angkutan umum	Masyarakat lebih menetapkan pilihan memakai kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4 karena lebih efektif dan mudah
2	Terjadinya kemacetan dan kesemrawutan jalan serta tingginya tingkat fatalitas kecelakaan.	Belum tercukupinya sarana dan prasarana Jalan berupa fasilitas kelengkapan keselamatan jalan pada lokasi yang berpotensi menimbulkan kerawanan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas	Keterbatasan anggaran dan pada wilayah tertentu belum dianggap sangat penting
3	Kualitas pelayanan publik pada beberapa sektor di bidang perhubungan belum optimal	Terminal tidak representatif, angkutan umum kurang layak/tidak handal, serta terbatasnya kapasitas lahan parkir di badan jalan maupun milik Pemda.	Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum berdampak pada menurunnya aktivitas terminal dan angkutan umum yang layak dan handal
4	Amdal Lalin belum sepenuhnya ditaati	Lemahnya penindakan terhadap pelanggar Amdal Lalin	Sebagian besar masyarakat kurang memahami tentang pentingnya Amdal Lalin dan Kurangnya sosialisasi tentang Amdal Lalin
5	Tingkat Pelayanan Jalan tidak dapat optimal	Kemacetan kesemrawutan jalan, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.	Pertumbuhan kendaraan roda 2 dan 4 lebih cepat dari pertumbuhan lebar/panjang jalan



3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, yaitu:

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER, DAN BERKELANJUTAN”

Penetapan Visi tersebut mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005 – 2025. Visi tersebut akan menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

VISI :
TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER, DAN BERKELANJUTAN

POKOK - POKOK VISI	PENJABARAN VISI
Sejahtera	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, social, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali



Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
Karakter	Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
Pembangunan berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Adapun Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- MISI 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha

- MISI 2 Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan



- MISI 3 Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan
- MISI 4 Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya
- MISI 5 Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terkait pada **Misi Ketiga dari RPJMD** yaitu;

"Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan"

Tujuan dari Misi Ketiga RPJMD tersebut adalah :

"Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan" dengan Indikator : **"Indeks Infrastruktur"**.

Untuk mencapai Misi dan Tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah: **"Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata"** dengan Indikator sasaran adalah :

- 1. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum.**
2. Indeks Infrastruktur Pendidikan.
3. Indeks Infrastruktur Kesehatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu pengampu untuk mencapai target kinerja Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum tersebut di atas.



Dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, permasalahan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo untuk urusan perhubungan adalah:

- Menurunnya jumlah penumpang angkutan umum, hal ini mengindikasikan kurang memadainya sarana transportasi umum dan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi sebagai sumber kemacetan.
- Terjadinya kemacetan di berbagai titik dampak dari peningkatan aktivitas masyarakat, berakibat pada kejadian kecelakaan lalu lintas yang meningkat

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut dan permasalahan pembangunan untuk urusan perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menetapkan **Tujuan dalam Renstra OPD** adalah:

" Tersedianya infrastruktur perhubungan yg berkualitas dan merata "

**Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

VISI: Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wkl KDH	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 3 : Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan				
1	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Belum memadainya sarana prasarana dan penunjang layanan perhubungan	Menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum mengakibatkan terminal kurang representatif, angkutan umum	Kelancaran layanan perhubungan akan mendukung pertumbuhan sector - sector lainnya



VISI:

Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan

No	Misi dan Program KDH dan Wkl KDH	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tidak cukup layak/ tidak handal dan sarpras lainnya kurang memadai	
		Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik masih cukup terbatas	Keterbatasan anggaran	Keselamatan berkendara untuk mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan merupakan program prioritas Bupati
		Amdal Lalin salah satu factor penting mengurangi kemacetan jalan belum sepenuhnya diterapkan	Kesadaran dan keengganan masyarakat untuk mentaati pentingnya amdal lalin	Amdal Lalin merupakan salah satu parameter dalam KLHS

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN

Pada telaahan Renstra Kementerian akan dijabarkan mengenai sasaran stratejik Renstra Kementerian Perhubungan yang terkait dengan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

**Tabel: 3.3.1
Telaah Renstra Kementerian**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi	Masyarakat kurang berminat menggunakan angkutan umum karena lambat, mahal dan kotor serta terbatasnya mobilisasi angkutan umum	Masyarakat pada umumnya sudah memiliki kendaraan sekurang kurangnya sepeda motor, yang difungsikan lebih efektif dan murah	Tetap memberikan layanan/fasilitas terhadap angkutan umum
2	Meningkatnya Kinerja Layanan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">- Layanan Perhubungan Untuk Uji KIR, Amdal Lalin cukup baik- Yang tidak optimal lauanan terminal dan parkir	<ul style="list-style-type: none">• Penurunan yang signifikan masyarakat pengguna angkutan umum, sehingga fungsi terminal merosot tajam,• Tumbuh pesatnya sentra perdagangan, kuliner dan keramaian lainnya, termasuk pertumbuhan kendaraan yang sangat signifikan tidak dibarengi dengan kecukupan badan jalan/lahan parkir milik pemda dan keterbatasan tenaga parkir.	Manajemen Perhubungan/ Perparkiran perlu di optmalkan
3	Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Perhubungan	Tidak dijumpai permasalahan terhadap keselamatan berlalu lintas secara signifikan di Kab Sda	Tidak dijumpai penghambat yang serius terutama uji kir yang merupakan prasarat utama untuk angkutan umum dan angkutan barang beroperasi di jalan raya	Kewajiban Kendaan angkutan umum dan angkutan barang yang wajib melakukan uji kir setiap bulan
4	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Tidak dijumpai permasalahan secara signifikan terhadap Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran pada	Hambatan kecil karena keterbatasan penganggaran	Menurut UU 23/2014 tentang Penda dan aturan terkait lainnya, perencanaan tahunan Pemda dan PD yang dimulai pada saat penyusunan KPPD



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Dishub Sda		yang dilakukan dengan memperhatikan RKP Pusat dan RKPD tingkat Prov Jatim

Sasaran umum Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga dapat disenergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3.3.2 TELAHAH RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Pada telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur dijabarkan mengenai sasaran terkait dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Tabel: 3.3.2
Telaah Renstra Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pemenuhan standart SDM teknis transportasi	Rendahnya kualitas SDM	Belum sepenuhnya linier latar belakang pendidikan	Meningkatkan kualitas SDM Dishub melalui penyediaan fasilitas pendidikan formal dan non formal
2	Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	Kurang menariknya angkutan transportasi penumpang	Merevitalisasi angkutan umum penumpang



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana transportasi	Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana	SDM terbatas, perkembangan wilayah	Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan di seluruh jalan Kabupaten Sidoarjo.

Sasaran umum pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tersebut, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga dapat disenergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dalam pasal 32 disebutkan bahwa: (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang, beserta pembiayaannya yang didasarkan atas tata ruang dan (2) Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan lingkungan atau berkaitan dengan penggunaan ruang harus disesuaikan dan disinkronisasikan dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Undang-undang No. 26 tahun 2007 menggariskan bahwa bagian pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah, dan dalam



pelaksanaannya diperlukan program yang bersumber dari Pemerintah, masyarakat dan swasta.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan untuk dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan dalam lima tahun. Di bawah ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan adalah:

1. Pasal 27 no 13:

Rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:

- a. Peningkatan dan pengembangan Terminal Purabaya – Bungurasih sebagai Terminal antar Kabupaten dan antar Propinsi;
- b. Pembangunan Terminal Type B angkutan umum di Kecamatan di Kecamatan Porong dan pengembangan terminal barang di Kecamatan Krian;
- c. Peningkatan dan pengembangan terminal type C yaitu Sub Terminal Larangan di Kecamatan Sidoarjo dan Sub Terminal Krian di Kecamatan Krian.

2. Pasal 27 no 14:

Rencana pengembangan angkutan massal cepat di wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah pengembangan angkutan massal komuter dan bus kota di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Sedati, dan Waru.

Tabel: 3.4.1
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Rencana Tata		Sebagai Faktor
--------------	--	----------------



No	Ruang Wilayah Terkait tugas PD	Permasalahan Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Masih belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan wilayah pada wilayah tertentu	Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana transportasi, namun demikian saat ini pengembangan terminal baik type B dan C perlu dilakukan kajian ulang	Kurangnya anggaran dan SDM, turunnya minat dan masyarakat menggunakan angkutan umum	Pendataan/Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan dan sebaiknya melakukan ulang kajian pemanfaatan terminal

3.4.2 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian lingkungan Hidup Strategis atau KLHS adalah sebuah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dan meruakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini. Maksud dan tujuan utama kegiatan KLHS ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh rumusan Kebijakan, Rencana dan Program pembangunan terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan baik dari aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan kemudian mengintegrasikan temuan-temuan proses pelaksanaan KLHS untuk memperbaiki rumusan kebijakan, rencana maupun program di dalam Rencana Pembangunan Kabupaten



Sidoarjo. Isu strategis yang muncul dalam KLHS adalah: Isu penambahan titik kemacetan (transportasi dan kinerja jalan).

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, jumlah kendaraan di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat). Peningkatan jumlah kendaraan tersebut tidak diimbangi dengan perluasan dan penambahan lebar jalan dan panjang jalan sehingga di wilayah Sidoarjo sering terjadi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.


Tabel: 3.4.2
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sidoarjo

No	KLHS Terkait tugas OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertambahan titik kemacetan (transportasi dan kinerja jalan)	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	Kurang menariknya angkutan transportasi penumpang (angkutan umum terkesan lambat/lamban dan tidak/kurang bersih)	Merevitalisasi angkutan umum penumpang

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diketahui faktor pendorong dan penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

Faktor Pendorong, antara lain:





- a. Uji Kir atau uji kelaikan angkutan umum dan angkutan barang melalui optimalisasi pelayanan uji KIR, merupakan salah satu factor penting dalam mendukung keselamatan lalu lintas.
- b. Optimalisasi Manajemen pelayanan parkir yang didukung dengan pengelolaan parkir secara professional.
- c. Optimalisasi Pelayanan kecukupan dan kelayakan fasilitas jalan melalui pendataan dan pemetaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan, termasuk perlunya pengembangan PJU di seluruh jalan Kabupaten Sidoarjo yang sesuai kriteria layak dilakukan pemasangan PJU.
- d. Peningkatan sarpras, pembinaan pelaku usaha terhadap penyediaan lahan parkir yang didasarkan pada Rekomtek Amdal lain dari Dinas Perhubungan harusnya menjadi hal yang utama untuk diperhatikan
- e. Meningkatkan kualitas/kompetensi SDM Dishub melalui penyediaan fasilitas pendidikan formal dan non formal.

Faktor Penghambat, antara lain:

- a. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan, disamping masyarakat pengguna perhubungan sering kali abai terhadap keselamatam dirinya dan para pengguna jalan lainnya.
- b. Menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, sehingga terjadi penurunan pemanfaatan terminal yang terus terjadi karena tersedianya angkutan lainnya yang lebih mudah dan layak didapat (Grab dan gojek)
- c. Kurang menariknya angkutan transportasi penumpang karena angkutan umum terkesan kotor, mahal, dan keterbatasan mobilitasnya sehingga masyarakat lebih senang memanfaatkan kendaraan bermotor utamanya roda 2 yang lebih efektif dan mudah diperoleh melalui fasilitas kredit.



- d. Kepatuhan pelaku usaha untuk menyediakan lahan parkir/terbitnya ijin usaha perdagangan atau sejenisnya yang tidak mutlak didasarkan adanya AMDAL LALIN
- e. Kurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan SDM transportasi, karena tidak liniernya latar belakang pendidikan

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

- (1) Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
- (2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Dalam menetapkan prioritas atau ranking issue strategis tersebut, dilakukan identifikasi keterkaitannya dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan penilaian sesuai pembobotan sebagai berikut:

Tabel: 3.5
Rumusan Kreteria Penentuan dan Nilai Bobot Isue Strategis.

No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isue strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15



5	Merupakan janji politik yang perlu diwujudkan	15
	Jumlah	100

Selanjutnya dari nilai total setiap isue strategis menentukan skala prioritas yang perlu mendapatkan prioritas penanganannya dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan ketentuan pemutakhirannya. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.5 sebagaimana berikut:

No	Peta Isue Strategis	Kriteria Penilaian ke						Ranking
		1	2	3	4	5	Jml	
	Bobot	25	25	20	15	15	100	
1	Menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang relative kurang representative, mahal dan tidak cepat, karena sangat mudahnya masyarakat untuk mendapatkan/membeli kendaraan utamanya roda dua dengan cara kredit	1	1	1	1	1	100	1
2	Masih terbatasnya/belum tercukupinya sarana dan prasarana Jalan (fasilitas kelengkapan keselamatan jalan) pada lokasi yang berpotensi menimbulkan kerawanan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, termasuk perlunya pengembangan PJU	1	1	1	0	0	95	3



No	Peta Isue Strategis	Kriteria Penilaian ke						Ranking
		1	2	3	4	5	Jml	
	Bobot	25	25	20	15	15	100	
3	Kualitas pelayanan publik bidang perhubungan pada beberapa sektor perhubungan misalnya parkir, terminal, kelayakan angkutan umum belum optimal sehingga Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan perlu ditingkatkan	1	1	1	1	1	100	2
4	Amdal Lalin belum sepenuhnya ditaati oleh para pengusaha yang membangun/ mengembangkan usahanya, sehingga berdampak pada kemacetan lalu lintas	1	1	0	1	1	80	4
5	Optimalisasi Uji KIR, penerapan manajemen pelayanan parkir, perluasan kawasan tertib lalu lintas dan sosialisai kepada masyarakat tentang tertib berkendara. Berdasarkan data kebanyakan yang mengalami kecelakaan adalah usia muda dan produktif, berarti Dishub melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya kepada orang usia muda dan produktif	1	1	1	0	0	70	6
6	Pertumbuhan kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak dibarengi dengan kecukupan lebar jalan dan kelas jalan serta kecukupan lahan parkir, berdampak pada kemacetan dan tidak teraturnya lingkungan/kawasan sehingga memunculkan peluang adanya parkir tepi jalan illegal	1	1	0	1	1	80	5



No	Peta Isue Strategis	Kriteria Penilaian ke						Ranking
		1	2	3	4	5	Jml	
	Bobot	25	25	20	15	15	100	
7	Pembuatan standarisasi rute (peta) tujuan angkutan umum sesuai mobilisasi masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi	1	1	1	0	0	70	7

Berdasarkan perhitungan bobot sebagaimana tabel di atas, maka urutan prioritas dari isu- isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- Menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang relative kurang representative, mahal dan tidak cepat, karena sangat mudahnya masyarakat untuk mendapatkan/membeli kendaraan utamanya roda dua dengan cara kredit
- Kualitas pelayanan publik bidang perhubungan pada beberapa sektor perhubungan misalnya parkir, terminal, kelayakan angkutan umum belum optimal sehingga Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan perlu ditingkatkan
- Masih terbatasnya/belum tercukupinya sarana dan prasarana Jalan (fasilitas kelengkapan keselamatan jalan) pada lokasi yang berpotensi menimbulkan kerawanan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, termasuk perlunya pengembangan PJU
- Amdal Lalin belum sepenuhnya ditaati oleh para pengusaha yang membangun/mengembangkan usahanya, sehingga berdampak pada kemacetan lalu lintas.



- e. Pertumbuhan kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak dibarengi dengan kecukupan lebar jalan dan kelas jalan serta kecukupan lahan parkir, berdampak pada kemacetan dan tidak teraturnya lingkungan/kawasan sehingga memunculkan peluang adanya parkir tepi jalan illegal.
- f. Optimalisasi Uji KIR, penerapan manajemen pelayanan parkir, perluasan kawasan tertib lalu lintas dan sosialisai kepada masyarakat tentang tertib berkendara. Berdasarkan data kebanyakan yang mengalami kecelakaan adalah usia muda dan produktif, berarti Dishub melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya kepada orang usia muda dan produktif.
- g. Pembuatan standarisasi rute (peta) tujuan angkutan umum sesuai mobilisasi masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi.

**Bab***Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026***IV****TUJUAN DAN SASARAN****4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD**

Berbagai potensi permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Sidoarjo 2021-2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama kurun waktu lima tahun ke depan dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo 2021- 2026 disusun dengan berlandaskan **Visi** Bupati terpilih yaitu:

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU,
BERKARAKTER, DAN BERKELANJUTAN”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) **Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya;



5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Selain Visi dan Misi tersebut di atas, Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya 17 Program Prioritas yaitu:

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Rp 5 Juta – Rp 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Rp 6 Juta Operasional RT Per Tahun
8. Dua puluh ribu (20.000) UMKM Naik Kelas
9. Penataan Kabupaten dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan
10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorar
12. Youth Center, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respons Cepat
16. Reformasi Perizinan untuk Bisnis Kondusif
17. Perluas RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

Dari 5 (lima) misi RPJMD tersebut di atas, dengan memperhatikan 17 Program Prioritas Bupati terpilih yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan adalah **Misi ke 3** yaitu: **“Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan”**



Adapun **Tujuan** dari **Misi ketiga** RPJMD tersebut adalah **“Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan”**, dengan **Indikator: Indeks Infrastruktur**

Dalam RPJMD, Tujuan tersebut diatas dicapai dengan **Sasaran “Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata”** dengan indikator **“Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum”**.

Sinergi dan sinkronisasi, keselarasan antara RPJMD dengan Renstra diawali pada saat menetapkan Tujuan Renstra secara substansi bukan sekedar persamaan narasi adalah Sasaran RPJMD, karena pada dasarnya tercapainya Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD karena support dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan OPD, karena penganggaran/pendanaan tersedia melalui Program, Kegiatan/Sub Kegiatan pada DPA OPD yang telah ditetapkan.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut dengan memperhatikan 17 Program Prioritas Bupati tersebut diatas, dan relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menetapkan **Tujuan** dalam Renstra Tahun 2021 – 2026 adalah:

Tersedianya infrastruktur perhubungan yg berkualitas dan merata

Dengan Indikator: Indeks Infrastruktur Perhubungan

Rumusan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo **“Tersedianya infrastruktur perhubungan yg berkualitas dan merata”**, **Dengan Indikator: Indeks Infrastruktur Perhubungan**, mempunyai makna antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 dalam rangka pemenuhan infrastruktur publik yang dapat mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan;



- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada bidang Perhubungan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;
- d. Memiliki orientasi ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan juga *stake holders*.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai.

Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai tujuan yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sasaran dengan indikator hasil atau outcome menegaskan telah berfungsinya output yang dihasilkan oleh Kegiatan/Sub Kegiatan pada setiap tahun berjalan/berkenaan melalui penganggaran dalam DPA OPD.

Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. **Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan.**
2. **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan**





SASARAN RPJMD	
Tersedianya Infrastruktutr yang berkualitas dan merata	
Indikator : Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	
DENGAN MEMPERHATIKAN PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN TUSI PERANGKAT DAERAH	
DITETAPKAN TUJUAN TRENSTRA PERANGKAT DAERAH :	
Tersedianya Infrastruktur Perhubungan yang berkualitas dan merata	
Indikator: Indeks Infrastruktur bidang Perhubungan	
SASARAN RENSTRA - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
SASARAN	INDIKATOR
KUNERJA UTAMA	
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	1) Persentase sarpras layanan dan penunjang perhubungan kondisi baik
	2) Persentase perlengkapan jalan kondisi baik
	3) persentase alat penerangan jalan yg layak fungsi
	4) Tingkat konektivitas jaringan jalan
	5) Rasio peningkatan fasilitas pelengkap jalan
	6) Cakupan pelayanan angkutan umum
KINERJA PENUNJANG	
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai SAKIP
	2. Nilai Indeks RB
	3. Nilai SKM
	4. Nilai IPP



Penyelenggaraan urusan Perhubungan yang berdaya guna merupakan penyelenggaraan urusan Perhubungan yang dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.



Tabel 4.1 - (Tabel T-C.25.)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

NO	TUJUAN/ SASARAN	NO	INDIKATOR	FORMULA	Capain Kinerja pada awal Renstra	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN					
						TUJUAN/SASARAN	PERHITUNGAN	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Infrastruktur Perhubungan yang berkualitas dan merata	1	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Merupakan Komposit dari Indikator Sasaran	N/A	0.0605	0.0610	0,0615	0,0620	0,0625	0,0630
1)		KINERJA UTAMA									
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan	1.1	Persentase sarpras layanan dan penunjang perhubungan/ transportasi dalam kondisi baik	Jumlah prasarana transportasi (terminal, halte, peralatan pengujian kendaraan bermotor, perlintasan) / jumlah kebutuhan prasarana	N/A	70%	72.5%	80%			



		1.2	Persentase perlengkapan jalan kondisi baik	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan kondisi baik pada ruas jalan yang dikelola oleh Dishub/ Jumlah fasilitas perlengkapan jalan kondisi baik yang seharusnya ada dan memadai pada ruas jalan yang dikelola oleh Dishub	N/A	60%	65%	70%			
		1.3	Persentase alat penerangan jalan yg layak fungsi	Jumlah alat penerangan jalan yg layak fungsi/ Jumlah seluruh alat penerangan jalan yg layak fungsi	N/A	60%	65%	70%	75%	80%	80%
		1.4	Tingkat konektivitas jaringan jalan	(Jumlah ruas jalan - jumlah simpang yg bersinyal +1) / (2 x jumlah seluruh simpang - 5)	N/A	4.02	4.02	3.64	3.64	3.64	3.64



		1.5	Rasio peningkatan fasilitas perlengkapan jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan kondisi baik pada ruas jalan yang dikelola oleh Dishub/ Jumlah fasilitas perlengkapan jalan kondisi baik yang seharusnya ada dan memadai pada ruas jalan yang dikelola oleh Dishub	N/A	N/A	0.82	0.85	0.90	0.95	1
		1.6	Cakupan pelayanan angkutan umum	Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan umum dalam suatu Kab/ Jumlah total jaringan Jalan Kab	N/A	N/A	87.50%	90.00%	92.50%	95.00%	97.50%
2)		KINERJA PENUNJANG									
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Nilai SAKIP	Pengukuran/Penilaian dilakukan berdasarkan Hasil Evaluasi sesuai dengan Ketentuan	N/A	76.70	79.07	79.8	80.1	80.2	80.3



		2.2	Nilai RB	Permenpan dan atau Ketentuan Perundang Undangan lainnya	N/A	N/A	32.67	33	33	33.5	33.5
		2.3	Nilai SKM		N/A	N/A	96.31	96.51	96.71	96.91	97.11
		2.4	Nilai IPP		N/A	N/A	4.06	4.46	4.86	4.52	4.56

Indikator Tujuan nomor 1.1 dan 1.2 sesuai dengan perubahan Renstra Tahun 2024 s/d 2026 sudah tidak terpakai lagi karena sudah terkonsolidasi dalam Indikator 1.3 dan 1.5



4.3 DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indeks Infrastruktur (Layanan Infrastruktur) Perhubungan

merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur bidang Perhubungan khususnya oleh Pemerintah Daerah.

Indikator ini disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Periode Tahun 2021 - 2026, berdasarkan persepsi pengguna produk infrastruktur secara langsung. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik khususnya bidang perhubungan maupun aspek manfaat (outcome). Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan dapat diidentifikasi.

2. Alat penerangan jalan

Merupakan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan sarana pendukungnya yang secara fungsi akan mendukung keselamatan dan kenyamanan para pengendara.

3. Konektivitas jaringan jalan

Konektivitas merupakan suatu upaya untuk tercapainya mobilisasi penumpang/barang/jasa/informasi yang lancar, aman, handal, dan efisien serta terwujudnya Sidoarjo yang locally integrated, globally connected, tujuan konektivitas pembangunan infrastruktur adalah mengurangi disparitas penyebaran infrastruktur transportasi

4. Fasilitas pelengkapan jalan

Merupakan sarana pendukung keselamatan pengguna jalan meliputi: rambu, marka, *guardrail* dan sarana pendukung keselamatan lainnya pada jalan kabupaten disertai penetapan



kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan.

5. Prasarana transportasi/sarpras layanan dan penunjang perhubungan

Merupakan prasarana untuk mendukung atau memberikan kemudahan kenyamanan bagi pengguna transportasi umum, serta dapat memberikan dukungan keselamatan transportasi antara lain: terminal, halte, peralatan pengujian kendaraan bermotor, perlintasan Kereta Api.

6. Cakupan pelayanan angkutan umum

Merupakan angkutan umum yang beroperasi pada ruas jalan pada wilayah Kab Sidoarjo atau ruas jalan Kab Sidoarjo yang dilalui/dijangkau angkutan umum

Fomulasi atas Indikator Kinerja Utama seperti dalam tabel diatas

**Bab***Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026***STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan, sasaran, dan strategi dari setiap misi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program

Strategi berupa pernyataan perencanaan komprehensif yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian cara-cara dan arah kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis tersebut secara efektif dan efisien, yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai visi misi Kepala Daerah. Dalam hal ini strategi pembangunan daerah khususnya PD merupakan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan bagi Pemerintah Daerah Strategi merupakan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah berdasarkan target kinerja capaian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,



Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.



Gambar 5.1
Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo sebagai
Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Dinas
Perhubungan



Strategi Umum ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra Dinas Perhubungan**. Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Dinas Perhubungan adalah **Strategi 3: Pemenuhan Infrastruktur Tata Kota Terintegrasi dengan Pengembangan Wilayah dan Sistem Transportasi Terpadu**. Menyadari posisi Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota Motrolis penyangga Kota Surabaya, diperlukan strategi pembangunan Infrastruktur Perhubungan yang tepat. Koneksitas transportasi seharusnya sudah merupakan suatu kesatuan system sehingga akan meminimalisir keruwetan dan kesemrawutan transportasi yang secara tidak langsung akan menimbulkan biaya social yang tinggi termasuk timbulnya polusi, koordinasi, sinkronisasi dan keselarasan/kesejajaran para pihak terkait harus *dikelola secara simultan* sinergis dan berkelanjutan.



Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 3 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 dengan **sasaran** atas misi tersebut **“Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra PD yaitu: **Tersedianya Infrastruktur Perhubungan yang berkualitas dan merata** , dan Sasaran Renstra PD yaitu: “Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan”. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tersaji pada Gambar: 5.2 dan Tabel: 5.1, dimana misi Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan Dinas Perhubungan adalah misi misi 3 RPJMD

Gambar 5.2

Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan Strategi Dinas Perhubungan





Dengan adanya strategi maka Perangkat Daerah dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas Pehubungan memiliki 2 strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan secara lebih memadai.
- 2) Strategi 2: Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dibidang perhubungan.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan Dinas Perhubungan adalah misi misi 3 RPJMD

5.2 Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan secara lebih memadai dengan arah kebijakan:

- a. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana jalan (PJU)
- b. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Uji Kir Kendaraan
- c. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana pemenuhan Amdallalin
- d. Peningkatan Pemanfaatan Terminal dan Sarana Parkir

Strategi 2: Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dibidang perhubungan dengan arah kebijakan:

- a. Penataan Kelembagaan dengan memperhatikan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan atauran pelaksanaannya;
- b. Peningkatan Kopentensi SDM Dishub sesuai dengan bidang Tugasnya;



c. Peningkatan Kuantitas SDM dalam rangka optimalisasi tugas tugas layanan Perhubungan

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel: 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

Visi Bupati: TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER, DAN BERKELANJUTAN					
MISI 3 : Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan					
TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA OPD			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tersedianya Infrastruktur Perhubungan yang berkualitas dan merata		1	Indeks Infrastruktur Perhubungan		
		KINERJA UTAMA			
		1.1	Persentase sarpras layanan dan penunjang perhubungan kondisi baik	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan secara lebih memadai dan berfungsi secara layak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan (transportasi) ■ Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana pemenuhan Amdallalin
		1.2	Persentase perlengkapan jalan kondisi baik		<ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan kapasitas Alat Perlengkapan Jalan ■ Peningkatan Pemenuhan alat penerangan jalan
		1.3	persentase alat penerangan jalan yg layak fungsi		
		1.4	Tingkat konektivitas jaringan jalan		
		1.5	Rasio peningkatan fasilitas		
	1.6	pelengkap jalan			



			Cakupan pelayanan angkutan umum		<ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan (transportasi)
KINERJA PENUNJANG					
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	1	Nilai SAKIP	1. Penataan Perencanaan SKPD melalui Reviu, Evaluasi dan Monitoring / Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dibidang perhubungan	Pelaksanaan Reviu Renstra dan Reviu Perencanaan Tahunan (Renja) dengan memperhatikan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur Program sesuai Permendagri 90/2019 dan aturan pelaksanaannya
		2	Nilai RB		Peningkatan Koptensi SDM Dishub sesuai dengan bidang Tugasnya
		3	Nilai SKM		Peningkatan Kuantitas SDM Dishub dalam rangka optimalisasi tugas tugas layanan Perhubungan
		4	Nilai IPP		

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026

VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah membangun hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan sebagai bentuk upaya untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program kegiatan, yang meliputi:

1 Input (Masukan)	Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
2 Output (Keluaran)	Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
3 Outcome (Hasil)	Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsi output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh

produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan RPJMD "Meningkatnya Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan", akan melaksanakan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 6.1
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

TUJUAN - SASARAN	PROGRAM - KEGIATAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA
Tersedianya Infrastruktur Perhubungan yang berkualitas dan merata			Indeks Infrastruktur bidang Perhubungan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan			1) Persentase sarpras layanan dan penunjang perhubungan kondisi baik
			2) Persentase perlengkapan jalan kondisi baik
			3) persentase alat penerangan jalan yg layak fungsi
			4) Tingkat konektivitas jaringan jalan
			5) Rasio peningkatan fasilitas pelengkap jalan
			6) Cakupan pelayanan angkutan umum
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik
			Persentase Pelayanan / pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C



			Persentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
	1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik
	1.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota yang Tersedia
	1.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara
	1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Penumpang Tipe C yang dikelola sesuai Standar
	1.2.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun
	1.2.2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun
	1.2.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan
	1.2.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara
	1.2.5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya

	1.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan terhadap titik parkir yang diawasi dan difasilitasi dalam pemenuhan standart pengelolaan dan pelayanan perpajakan
	1.3.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	1.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota
	1.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
	1.4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
	1.4.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM Pengujian Berkala Kendaaraan Bermotor yang ditingkatkan Kapasitasnya

	1.4.3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	1.4.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
	1.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			2. Persentase alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik
	1.5.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	1.5.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	1.5.3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/Kota

	1.6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi andalalin yang dilaksanakan
	1.6.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan
	1.6.2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
	1.6.3	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi
	1.7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1. Jumlah Lap pelaksanaan Inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan
			2. Jumlah bintek dan sosialisasi Keselamatan yang dilaksanakan
	1.7.1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya
	1.7.2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
	1.7.3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

	1.8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1. Jumlah angkutan pedesaan yang melakukan perpanjangan kartu pengawasan ijin trayek
			2. Jumlah angkutan mudik lebaran yang disediakan
	1.8.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
	1.8.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kab/Kota
	2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase perlengkapan transportasi sungai yang tersedia
	2.1	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan	Jumlah Ijin yang diterbitkan

		Warga Indonesia Badan Usaha	Negara Atau
	2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Ka/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kab/Kota
	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah dibangun fasilitas pengamanan

	3.1	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Perencanaan Induk Perkeretaapian yang telah ditetapkan
	3.1.1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
	3.1.2	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
	3.2	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jalur Kereta Api Sebidang yang diawasi
	3.2.1	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Kab/Kota
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan			Nilai SAKIP
			Nilai RB
			Nilai SKM
			Nilai IPP
	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan

	4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan
	4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
	4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	4.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah
	4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	4.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	4.2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	4.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi
	4.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD



	4.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin
	4.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Kinerja Pegawai
	4.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
	4.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Keputusan Masyarakat (SKM) terhadap layanan bidang Perhubungan
	4.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	4.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	4.5.3	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	4.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	4.5.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
	4.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu



	4.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan
	4.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
	4.6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit/Paket Mebel yang Disediakan
	4.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	4.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran
	4.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	4.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	4.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

	4.8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi
	4.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	4.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	4.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

	Tujuan
	Sasaran
	Progran
	Kegiatan
	Sub Kegiatan

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal atau belanja hibah ataupun bantuan keuangan dan setelah terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur belanja daerah dilakukan perubahan/penyesuain menjadi: Belanja Oprasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduda dan Belanja Transfer.

Selengkapnya: Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Target Kinerjanya dan Pagu Indikatif Pendanaannya pada Tabel: 6.3 (TC 27)

Terkait 17 Program Prioritas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mendukung pelaksanaan Program Prioritas ke 9 yaitu "Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan. Dukungan pelaksanaan Program **Prioritas ke 9** tercermin dari rencana pelaksanaan Program Penyelenggaraan Llalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel: 6.2.

Program Prioritas Bupati

Nomor 9: PENATAAN KOTA DAN TRANSPORTASI TERPADU URAI KEMACETAN

No	SASARAN /SUB SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Dan Guardrill) & Penerangan Jalan Umum (PJU) Pada Jalan Kabupaten/ Kota.	Program Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas
			Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan / Kota	Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kab / Kota
				Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Parasarana Jalan

2	Pengembangan Konsep Transportasi Massal Secara Terintegrasi	Program Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan orang dan/ atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu)Daerah Kab/Kota
3		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Yang Jaringannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Yang Jaringannya Kewenangan Kab/Kota
4	Rekayasa Lalu Lintas Jalan Protokol Pada Saat Jam Sibuk	Program Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Penetapan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
				Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan kab/Kota
5	Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.	Program Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kot
6	Tersedianya halte dan terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	Program Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan terminal tipe C	Penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola terminal Tipe C

			Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di alan Kab / kota
				Rehabilitasi dan pemeliharaan Parasarana Jalan

Sumber data: Sinkronisasi Program Prioritas Bupati

Tabel:6.3
(TC 27) Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Target Kinerja dan Indikatif Pendanaannya
(Terlampir)



**Bab***Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026***VII****KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN (INDIKATOR KINERJA ERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD)**

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV bahwa sinergi dan sinkronisasi, keselarasan antara RPJMD dengan Renstra diawali pada saat menetapkan Tujuan Renstra secara substansi bukan sekedar persamaan narasi adalah Sasaran RPJMD, karena pada dasarnya tercapainya Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD adanya Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan OPD, karena penganggaran/pendanaan tersedia melalui Program, Kegiatan/Sub Kegiatan pada DPA PD yang telah ditetapkan.

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yaitu tujuan dan sasaran haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu Dinas Perhubungan.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang mengacu pada RPJMD, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel: VII.1

INDIKATOR KINERJA ERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	FORMULA	Capain Kinerja pada awal Renstra	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Merupakan Komposit dari Indikator Sasaran	N/A	0.0605	0.0610	0,0615	0,0620	0,0625	0,0630
KINERJA UTAMA									
1.1	Persentase sarpras layanan dan penunjang perhubungan/ transportasi dalam kondisi baik	Jumlah prasarana transportasi (terminal, halte, peralatan pengujian kendaraan bermotor, perlintasan) / jumlah kebutuhan prasarana	N/A	70%	72.5%	80%			
1.2	Persentase perlengkapan jalan kondisi baik	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan kondisi baik pada ruas jalan yang dikelola oleh Dishub/ Jumlah fasilitas perlengkapan jalan kondisi baik yang seharusnya ada dan memadai pada ruas jalan yang	N/A	60%	65%	70%			



		dikelola oleh Dishub								
1.3	Persentase alat penerangan jalan yg layak fungsi	Jumlah alat penerangan jalan yg layak fungsi/ Jumlah seluruh alat penerangan jalan yg layak fungsi	N/A	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
1.4	Tingkat konektivitas jaringan jalan	(Jumlah ruas jalan - jumlah simpang yg bersinyal +1) / (2 x jumlah seluruh simpang - 5)	N/A	4.02	4.02	3.64	3.64	3.64	3.64	
1.5	Rasio peningkatan fasilitas pelengkapan jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan kondisi baik pada ruas jalan yang dikelola oleh Dishub/ Jumlah fasilitas perlengkapan jalan kondisi baik yang seharusnya ada dan memadai pada ruas jalan yang dikelola oleh Dishub	N/A	N/A	0.82	0.85	0.90	0.95	1	
1.6	Cakupan pelayanan angkutan umum	Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan umum dalam suatu Kab/ Jumlah total jaringan Jalan Kab	N/A	N/A	87.50%	90.00%	92.50%	95.00%	97.50%	



KINERJA PENUNJANG									
2.1	Nilai SAKIP	Pengukuran dilakukan berdasarkan Hasil Evaluasi sesuai dengan Ketentuan Permenpan dan atau Ketentuan Perundang Undangan lainnya	N/A	76.7	79.07	79.8	80.1	80.2	80.3
2.2	Nilai RB		N/A	N/A	32.67	33	33	33.5	33.5
2.3	Nilai SKM		N/A	N/A	96.31	96.51	96.71	96.91	97.11
2.4	Nilai IPP		N/A	N/A	4.06	4.46	4.86	4.52	4.56

Indikator Tujuan nomor 1.1 dan 1.2 sesuai dengan perubahan Renstra Tahun 2024 s/d 2026 sudah tidak terpakai lagi karena sudah terkonsolidasi dalam Indikator 1.3 dan 1.5



Keterkaitan Dinas Perhubungan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 meliputi lima aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Dinas Perhubungan mengampu Sasaran Misi 3 dalam RPJMD Sidoarjo tahun 2021-2026 yaitu: **Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata yang diturunkan sebagai tujuan Renstra Dinas Perhubungan, yaitu: *Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur Perhubungan.***

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Perhubungan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan Indikator kinerja Program, Kegiatan/Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026;

4. Pengampu 17 Program Prioritas Kepala Daerah

Renstra Dinas Perhubungan agangan telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Kepala Daerah, yaitu pada Prioritas **ke Nomor 9: Penataan dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan.** Dengan demikian, program dan kegiatan/sub kegiatan akan diarahkan untuk berkontribusi pada pemenuhan target.

5. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum juga dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII.

**Bab***Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026***VIII****P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 termasuk perubahannya adalah dokumen perencanaan pembangunan Perhubungan yang disusun untuk periode lima tahun berpedoman RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 – 2026 dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Rencana Strategis ini termasuk perubahannya disusun, selain sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan *stakeholders* untuk merumuskan program tahunan, juga sebagai acuan dalam perumusan, pelaksanaan kegiatan penanganan permasalahan infrastruktur perhubungan serta evaluasi terhadap pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo selama periode 2021 - 2026 agar terpadu sesuai tupoksi OPD yang ada.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 – 2026 yang selanjutnya digunakan oleh PD untuk menyusun Rancangan Akhir Renstra PD, dimana Tujuan dan Sasaran PD harus berdasarkan pada Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan tetap memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi PD.

Pembangunan yang akan berlangsung lima tahun kedepan bukan saja diharapkan mampu memberikan kontribusi pada capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD, utamanya pada peningkatan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum utamanya Bidang Perhubungan melalui optimalisasi tingkat layanan jalan serta dan penyediaan kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana perhubungan tapi juga harus dapat mendukung kegiatan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap perekonomian rakyat yang makin berdaya, juga mampu mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang makin sejahtera, berpendidikan, berkualitas dan beriman serta taqwa kepada Allah SWT,



dan disamping itu juga diharapkan kesenjangan atau disparitas antar wilayah utamanya sektor perhubungan dalam lingkup Kabupaten Sidoarjo dapat berkurang secara proposional.

Hal penting yang harus menjadi perhatian Dinas Perhubungan untuk kurun waktu tahun 2021 – 2026:

- 1) Optimalisasi Uji Kir atas kendaraan angkutan umum dan angkutan penumpang sehingga kelaikan dan kelayakkannya cukup baik.
- 2) Optimalisasi manajemen parkir, sehingga parkir di tepi jalan yang tidak layak untuk parkir dan tempat parkir illegal lainnya ditindak secara tegas.
- 3) Perlunya pengembangan PJU pada Wilayah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kriteria kelayakan pemasangan PJU.
- 4) Untuk meningkatkan indeks layanan jalan, perekayasa arus lalu lintas perlu dilakukan, selain itu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air serta Instansi terkait lainnya untuk membangun/memfasilitasi supaya jalan yang ada ditingkatkan dan dimampukan sebagai jalan/jalur alternatif.
- 5) Reinventarisasi terhadap keberadaan sarana dan prasarana kelengkapan perhubungan (rambu – rambu lalu lintas dan papan informasi lalu lintas) perlu dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
- 6) Andal Lalin perlu diterapkan secara tegas dan konsisten, sehingga pelaku usaha dalam membangun tempat usaha harus menyediakan akses keluar masuk dan tempat parkir yang memadai.
- 7) Melakukan Kajian terhadap perlu tidaknya pengembangan terminal dan pengembangan angkutan umum dalam rangka mendukung konektivitas jalur angkutan umum.



8) Optimalisasi Nilai kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yaitu: Nilai Sakip, Nilai Indeks RB, Nilai SKM dan Nilai IPP

Dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan perhubungan di Kabupaten Sidoarjo agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*,

Tiga pilar ditambah disiplin dan etos kerja yang baik merupakan *spirit* yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan *stakeholders* terkait guna menjamin berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

